

**PENGAWASAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN
UNDANG UNDANG KEPABEANAN DAN PERSPEKTIF *SADD AL-
DZARIAH* DI KOTA MALANG
(Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II)**

SKRIPSI

Oleh :

TAJUDDIN NUR AFAS

NIM : 18230036



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PENGAWASAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN
UNDANG UNDANG KEPABEANAN DAN PERSPEKTIF *SADD AL-
DZARIAH* DI KOTA MALANG
(Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II)**

SKRIPSI

Oleh:

TAJUDDIN NUR AFAS

NIM : 18230036



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**PENGAWASAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN
UNDANG UNDANG KEPABEANAN DAN PERSPEKTIF *SADD ALDZARIAH*
DI KOTA MALANG**

(Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II)

Benar benar merupakan Skripsi yang disusun berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 September 2022

Penulis



TAJUDDIN NUR 'AFAS

NIM 18230036

PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Tajuddin Nur 'Afas, NIM:
18230036 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGAWASAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN
UNDANG UNDANG KEPABEANAN DAN PERSPEKTIF *SADD AL-
DZARIAH* DI KOTA MALANG**

(Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Musteh Herry, S.H., M.Hum.
NIP.196807101999031002

Malang, 05-09-2022
Dosen Pembimbing




Yayuk Whandari S.H M.H.,LL.M
NIP. 198706202019032013

BUKTI KONSULTASI

Nama : Tajuddin Nur 'Afas
Nim : 18230036
Jurusan : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Yayuk Whandari S.H M.H., LL.M
Judul Skripsi : Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Undang Undang Kepabeanan Dan Perspektif Sadd Al-Dzariah Di Kota Malang (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	25-06-2022	Bab I	
2	31-06-2022	Revisi Bab I	
3	04-07-2022	Skripsi Bab II	
4	08-07-2022	Revisi Skripsi Bab II	
5	18-07-2022	Skripsi Bab III	
6	22-07-2022	Revisi Skripsi Bab III	
7	25-07-2022	Skripsi Bab IV	
8	04-08-2022	Revisi Skripsi Bab IV	
9	08-08-2022	Revisi Skripsi Bab IV	
10	11-08-2022	Revisi Skripsi Bab IV	
11	18-08-2022	Revisi Skripsi Bab IV	
12	25-08-2022	Revisi Skripsi Bab IV	
13	29-08-2022	Konsultasi Skripsi Bab V	
14	30-08-2022	ACC Skripsi	

Malang, 05-09-2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Musleh Herry, SH, M. Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi saudara TAJUDDIN NUR 'AFAS, NIM 18230036
Mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGAWASAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN UNDANG UNDANG KEPABEANAN DAN PERSPEKTIF *SADD AL- DZARIAH* DI KOTA MALANG

(Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II)

Telah dinyatakan lulus dengan Nilai (B+)


Dengan penguji.

1. Musleh Herry, SH, M. Hum.
NIP. 196807101999031002
2. Abdul Kadir S.H., M.HI.
NIP 1982071120180212168
3. Yayuk Whandari S.H M.H.,LL.M
NIP. 198706202019032013


Penguji Utama


Ketua Penguji


Sekertaris



MOTTO

"خير الناس أنفعهم للناس"

"Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"

(HR. Ath Thabrani, Al-Mu^hjam Al- Awsath No. 5787)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini iyalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)

ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamza h	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamza h	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaannya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta’marbuthoh

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t”

yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak arisalat al mudarriisah atau apabila berada di tengah tengah kalimat yang perlu perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun.. Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: *Pengawasan larangan impor pakaian bekas berdasarkan Undang Undang Kepabeanan dan Perspektif Sadd Al-Dzariah Di Kota Malang (Studi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II)* dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku penguji skripsi dan juga Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Abdul kadir, S.HI.,M.H., selaku penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Yayuk Whandari S.H M.H.,LL.M selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Nur Jannani, S.HI., M.H, , selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua, dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kedua orang tua, rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan beliau selain terima kasih yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, pengorbanan baik dari segi spiritual dan materil yang tiada henti, serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kemudahan penulis hingga skripsi ini selesai.
9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses hingga akhir selesainya skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia

dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 05-09-2022
Penulis,

Tajuddin Nur' Afas
NIM 18230036

ABSTRAK

Tajuddin Nur 'Afas, NIM: 18230036. *Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Undang Undang Kepabeanan Dan Perspektif Sadd Al- Dzariah Di Kota Malang (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II)*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Yayuk Whandari S.H M.H.,M.LL

Kata Kunci : Pengawasan ; Pakaian Impor Bekas ; *Sadd Dzari'ah*,

Minat masyarakat Indonesia terutama di bidang fashion selalu berkembang dari waktu ke waktu, Namun, Semenjak pandemi wabah covid- 19 banyak dari kita yang kehilangan pekerjaan dan tidak banyak juga banyak yang usahanya tutup karena sangat sepi, alhasil sekarang Di Kota Malang marak dan banyaknya usaha baru termasuk jual beli pakaian bekas yang biasa di sebut *thrift*, Pakaian bekas impor ini belum memenuhi persyaratan dari dinas kesehatan untuk di perjual belikan. Sedangkan tujuan adanya persyaratan kesehatan pada pakaian yang di jual adalah untuk menjamin keamanan dan kesehatan pakaian agar terjaga kesehatan badannya, kesehatan jasmaninya, tidak hanya bagi konsumen pakaian bekas impor saja tetapi untuk semua penjual pakaian.

Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya dan kendala dalam pengawasan tentang larangan impor pakaian bekas yang ada di Kota Malang serta mengetahui pelaksanaan impor pakaian bekas di tinjau dari Hukum Islam. Rumusan Pertama, bagaimana upaya dan kendala dalam pengawasan larangan impor pakaian bekas di Kota Malang oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kedua, bagaimana pelaksanaan dan penegakan hukumnya tentang larangan impor pakaian bekas perspektif *sadd dzari'ah*.

Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan datanya dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi. Kemudian melakukan metode analisis data deksriptif kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang diangkat.

Hasil penelitian menunjukkan dengan maraknya penjualan pakaian bekas impor di Kota Malang, ternyata tidak adanya penindakan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai kantor wilayah II jawa timur yang berada di Kota Malang berupa pengawasan dan perlunya kordinasi antar lembaga agar bisa tercapainya dan terealisasinya bentuk pengawasan dan penegakan hukumnya ini dikarenakan dari Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan pun tidak ada sama sekali upaya dalam bentuk pengawasan, selain itu kurangnya sosialisasi secara menyeluruh dari Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan terkait adanya larangan jual beli atau perdagangan terkait pakaian bekas impor ini, yang belum maksimal dilakukan dikarenakan tidak adanya peraturan daerah atau peraturan yang spesifik yang mengatur larangan memperdagangkan pakaian bekas impor.

ABSTRACT

Tajuddin Nur 'Afas, NIM: 18230036. *Supervision of the Prohibition of Importing Used Clothing Based on the Customs Law and Sadd Al-Dzariah's Perspective in Malang City (Study at the Regional Office of the Directorate General of Customs, East Java II)*. Thesis. Constitutional Law Study Program (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Yayuk Whandari S.H M.H.,LL.M.

Keywords: Supervision; Used Imported Clothing ; Sadd Dzari'ah,

The interest of the Indonesian people, especially in the field of fashion, is always growing from time to time, however, since the COVID-19 pandemic, many of us have lost our jobs and not many have closed their businesses because they are very quiet, as a result now in Malang City is booming and there are many new businesses. including buying and selling used clothes which are commonly called *thrifits*, these imported used clothes do not meet the requirements of the health department to be traded. While the purpose of the health requirements on the clothes being sold is to ensure the safety and health of the clothes so that their body health and physical health are maintained, not only for consumers of imported used clothing but for all clothing sellers.

The purpose of the study was to find out the efforts and obstacles in monitoring the prohibition on the import of used clothing in the city of Malang and to find out the implementation of the import of used clothing in terms of Islamic law. The first formulation, how are the efforts and obstacles in supervising the ban on the import of used clothing in Malang City by the Directorate General of Customs and Excise. Second, how is the implementation and enforcement of the law regarding the prohibition on the import of used clothing from the sadd dzari'ah perspective.

This research is empirical juridical with sociological juridical approach. The data collection method is by conducting interviews and documentation. Then perform qualitative descriptive data analysis methods to get answers to the problems raised.

The results of the study show that with the rampant sales of imported used clothing in Malang City, it turns out that there is no action from the Directorate General of Customs, East Java Regional II office in Malang City in the form of supervision and the need for coordination between institutions in order to achieve and realize this form of supervision and law enforcement. This is because from the Cooperative, Industry and Trade Office there is no effort at all in the form of supervision, in addition to the lack of thorough socialization from the Cooperative, Industry and Trade Office regarding the prohibition of buying and selling or trading related to imported used clothing, which has not been carried out optimally because it is not the existence of regional regulations or specific regulations governing the prohibition of trading in imported used clothing.

مستخلص البحث

تاج الدين نور عفاس ، عدد الطلاب معرف 18230036 :. الإشراف على حظر استيراد الملابس المستعملة بناءً على قانون الجمارك ومن منظور سد الدزارية في مدينة مالانج (دراسة في المكتب الإقليمي للمديرية العامة للجمارك ، جاوة الشرقية 2). فرضية. برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة) ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرف: يايوك وانداري ليسانس حقوق ، ماجستير في القانون

إشراف؛ الملابس المستعملة المستوردة. السد الدرعية

يتزايد اهتمام الشعب الإندونيسي ، خاصة في مجال الموازة ، دائماً من وقت لآخر ، ومع ، فقد الكثير منا وظائفنا ولم يغلق الكثيرون أعمالهم لأنهم COVID-19 ذلك ، منذ وباء هادئون جداً ، ونتيجة لذلك ، تزدهر الآن مدينة مالانج وهناك العديد من الأعمال التجارية الجديدة. بما في ذلك شراء وبيع الملابس المستعملة التي يطلق عليها عادة التوفير ، فإن هذه الملابس المستعملة المستوردة لا تلبى متطلبات وزارة الصحة لئتم تداولها. في حين أن الغرض من المتطلبات الصحية على الملابس التي يتم بيعها هو ضمان سلامة وصحة الملابس بحيث يتم الحفاظ على صحة أجسامهم وصحتهم البدنية ، ليس فقط لمستهلكي الملابس المستعملة المستوردة ولكن لجميع بائعي الملابس.

كان الغرض من الدراسة هو معرفة الجهود والعقبات في مراقبة حظر استيراد الملابس المستعملة في مدينة مالانج ومعرفة تنفيذ استيراد الملابس المستعملة من حيث الشريعة الإسلامية. الصيغة الأولى ، كيف هي الجهود والعقبات في الإشراف على حظر استيراد الملابس المستعملة في مدينة مالانج من قبل المديرية العامة للجمارك والمكوس. ثانياً: كيف يتم تطبيق وإنفاذ القانون المتعلق بمنع استيراد الملابس المستعملة من منظور السد الدرعي؟

هذا البحث قانوني تجريبي مع منهج قانوني اجتماعي. طريقة جمع البيانات عن طريق إجراء المقابلات والتوثيق. ثم نفذ طرق تحليل البيانات الوصفية النوعية للحصول على إجابات للمشكلات المطروحة.

تظهر نتائج الدراسة أنه مع المبيعات المتفشية للملابس المستعملة المستوردة في مدينة مالانج ، اتضح أنه لا يوجد أي إجراء من المديرية العامة للجمارك ، المكتب الإقليمي جاوة الشرقية الثاني في

مدينة مالانج في شكل إشراف والحاجة للتنسيق بين المؤسسات من أجل تحقيق وتحقيق هذا الشكل من الرقابة وإنفاذ القانون. وذلك لأنه من المكتب التعاوني والصناعة والتجارة لا يوجد جهد على الإطلاق في شكل إشراف ، بالإضافة إلى عدم وجود تنشئة اجتماعية شاملة من المكتب التعاوني والصناعي والتجاري فيما يتعلق بحظر شراء وبيع الملابس المستعملة المستوردة أو المتاجرة بها ، والذي لم يتم تنفيذه بالشكل الأمثل لأنه لا يوجد لوائح إقليمية أو لوائح محددة تحكم حظر تجارة الملابس . المستعملة المستوردة .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Konsep/Teori.....	22
1. Konsep Pengawasan.....	22
2. Konsep <i>Sadd Al – Dzari’ah</i>	26
3. Tinjauan Umum tentang peran Bea cukai terkait Larangan Impor pakaian bekas	36
4. Tinjauan umum tentang larangan impor pakaian bekas	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	50
E. Metode Pengumpulan Data.....	53
F. Metode Pengolahan Data.....	55
G. Metode Analisis Data.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
1. Gambaran umum lokasi penelitian Kota Malang.....	59
2. Gambaran kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II.....	62
3. Peran dan fungsi Bea Cukai dan larangan pembatasan Impor.....	65
B. Pengawasan terhadap larangan impor pakaian bekas impor oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Di Kota Malang	69
C. Kendala dalam melakukan pengawasan larangan impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Di Kota Malang.....	76
D. Pengawasan larangan impor pakaian bekas di tinjau dari sadd dzari'ah...80	

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	89
2. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA.....	92
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	96
-------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	103
----------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 2.2 Barang dilarang Impor.....	41
Tabel 3.1 Informan yang di wawancarai oleh peneliti.....	62
Tabel 4.1 klasifikasi penyebaran Kecamatan/Kelurahan, Desa Di Kota Malang	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data interview	102
Lampiran 2 Hasil Foto Perampasan Ball Press (pakaian bekas impor).....	102
Lampiran 3 Koran dari kompas.com data statistik 2015-2021.....	103
Lampiran 4 Dokumentasi dengan pihak DISKOPERINDAG.....	103
Lampiran 5 Dokumentasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai.....	104
Lampiran 6 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II..	104
Lampiran 7 Surat perizinan di Kemenkeu Direktorat Jenderal Bea Cukai Pusat.....	105
Lampiran 8 Surat perizinan ke Dinas koperasi, industri dan perdagangan..	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minat masyarakat Indonesia terutama di bidang fashion selalu berkembang dari waktu ke waktu, sedangkan saat ini penduduk Indonesia mencapai 272.229.372 jiwa, dimana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan. Kebutuhan pakaian semakin banyak dan tentunya minat atau kesukaan dari tiap orang pun berbeda beda terutama terkait brand yang ada di Indonesia atau brand luar negeri¹.

Semenjak pandemi wabah covid- 19 banyak dari kita yang kehilangan pekerjaan dikarenakan banyak wabah virus yang menyebar dan lalu jatuh sakit, dan tidak banyak juga banyak yang usahanya tutup karena sangat sepi, alhasil sekarang marak dan banyaknya usaha baru termasuk jual beli pakaian bekas yang biasa di sebut *thrift*. pakaian bekas ini tentunya harga lebih terjangkau di kalangan menengah ke bawah dengan kualitas luar negeri yang menggiyurkan, Maka dari itu perdagangan pakaian bekas atau biasa disebut dengan *thrift* dengan harga rendah masih berlanjut sampai sekarang guna memenuhi permintaan masyarakat.

Sudah sejak lama Proses perdagangan pakaian bekas impor kian terus mengalami perkembangan dan pertama kali Kementerian Perdagangan mengeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 290 Tahun 1997 tentang barang yang Diatur Tata Niaga Importnya. keputusan menteri ini pada

¹ Direktorat jenderal kependudukan dan catatan sipil, Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021 <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit> diakses pada 3 Maret 2022 jam 12.47

dasarnya dikeluarkan dengan tujuan mengatur tata niaga import yang terdiri dari berbagai macam komoditi seperti, minyak, beras, cengkeh, pakaian dan lain-lain. Khusus untuk pakaian bekas dinyatakan sebagai limbah dan masih diperkenakankan aktivitas tata niaga importnya dalam jumlah terbatas dandengan syarat ketentuan yang berlaku.²

Pakaian bekas impor belum memenuhi persyaratan dari Dinas Kesehatan untuk di perjual belikan. Sedangkan tujuan adanya persyaratan kesehatan pada pakaian yang di jual adalah untuk menjamin keamanan dan kesehatan pakaian agar terjaga kesehatan badannya, kesehatan jasmaninya, tidak hanya bagi konsumen pakaian bekas impor saja tetapi untuk semua penjual pakaian³. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor bahwa “ pakaian bekas dan barang bekas lainnya “ adalah barang yang dilarang untuk di impor ⁴.

Direktorat Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar dikarenakan maraknya pakaian bekas yang diimpor ke wilayah Negara Indonesia seperti : Jepang, Malaysia, China, Hongkong, Korea dan Singapura. Contoh diambil di Pasar Gede Bage Bandung terdiri atas beberapa jenis pakaian mulai dari pakaian anak, pakaian wanita, dan pakaian pria. Hal

² wdwi Maulana, F Muhammad, and M Mustiah, 'Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Jambi', 2019.

³ F Fahrurrozaki, 'Tinjauan Sadd Al-Dzariah Terhadap Perundangan Di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas', *Skripsi*, 2019, 1–63.

⁴ nurfadjrjn gabriella junarvie Putri, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Makassar', *Skripsi*, 2017.

tersebut Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, melalui siaran pers⁵.

Berdasarkan Surat dari Kementrian Perdagangan mengenai bahaya pakaian bekas impor membuat masyarakat khususnya para konsumen khawatir akan kandungan bakteri yang terdapat pada setiap pakaian bekas impor tersebut, dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketidaktahuan masyarakat atau minimnya informasi yang di dapat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh setiap pakaian bekas impor tersebut dan itu juga senada dengan penjual pakaian bekas impor yang tidak mengetahui hal tersebut, memang secara kasat mata tidak dapat diketahui apakah pakaian tersebut mengandung bakteri atau tidak, kandungan bakteri yang ada pada pakaian tersebut hanya dapat diketahui dengan cara penelitian yaitu melalui pengecekan di laboratorium.⁶

Dalam Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang berbunyi ”ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pasal (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.” Peraturan Menteri tentang pengawasan di atur lebih lanjut di Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang tatalaksana

⁵ Annisa Satiya Putri, ‘Tinjauan Hukum Mengenai Keberadaan Impor Pakaian Bekas Di Pasar Gede Bage Bandung Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan ’, 2017, 4127.

⁶ Annisa Satiya Putri, ‘Tinjauan Hukum Mengenai Keberadaan Impor Pakaian Bekas Di Pasar Gede Bage Bandung Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan ’.

pengawasan yang mana Pasal 2 ayat 1 berbunyi “ kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai kewenangan kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan sistematis, sinergis dan komprehensif “ Ini sesuai dengan pasal 4A ayat 1 dan 2 yang berbunyi “ terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengakuannya dalam daerah pabean. Instansi teknis terkait, melalui menteri yang membidangi perdagangan, memberitahukan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang tertentu kepada menteri. “ Peraturan Menteri yang dimaksud di sini adalah Peraturan Menteri Dagang Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang impor dan dilarang ekspor yang mana berisikan tentang apa saja barang yang dilarang impor dan dilarang ekspor termasuk pakaian bekas impor, Sesuai dengan praktek Kepabeanan Internasional, pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari Daerah Pabean dilakukan oleh instansi Pabean. Dengan demikian, instansi teknis yang bersangkutan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan pembatasan menjadi efektif dan terkoordinasi⁷.

Sedangkan dalam Hukum Islam sendiri sudah melarang adanya jual beli dengan jalan yang bathil atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, larangan ini di dasarkan dengan firman Allah yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

⁷ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Dengan’, 1999.December (2006), 1–6.

dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu, Dan barangsiapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.(Q.S. An-Nisa': 29-30)⁸

Sangat mudah di temukan Di Kota Malang sendiri salah satunya di Pasar Loak Comboran dan Pasar Pakaian Bekas Jl.Tenaga Blimbing yang merupakan tempat yang paling ramai terdapat pelaku usaha pakaian bekas impor. Pakaian bekas impor yang dijual tersebut merupakan pakaian dengan merek luar negeri yang dijual dengan harga miring tanpa mempertimbangkan kualitas dan cemaran bakteri yang terdapat dalam pakaian bekas impor tersebut.

Hasil pengamatan penulis dan fakta di Kota Malang ditemukan masih terdapat tempat-tempat dan para penjual pakaian bekas impor menjajakan dagangannya, yang berarti tindakan tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Impor.

Dari fakta diatas yang diperoleh penulis, dapat menimbulkan kecurigaan atas sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai yang mengatur impor barang ke daerah pabean terhadap barang yang dilarang diimpor, yaitu impor pakaian bekas sehingga sampai dengan hari ini para

⁸ ismelia Fathonah, 'Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor', *Skripsi*, 9.May (2020), 6.

penjual pakaian bekas masih bisa mendapatkan dan menjual pakaian bekas impor di wilayah Kota Malang.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi yang berjudul “**Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Undang Undang Kepabeanan Dan Perspektif *Sadd Al- Dzariah* Di Kota Malang**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan larangan impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Di Kota Malang?
2. Apa kendala dalam melakukan pengawasan larangan impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Di Kota Malang?
3. Bagaimana pengawasan larangan impor pakaian bekas di tinjau *Sadd Al- Dzariah*?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui upaya dan kendala oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam pengawasan tentang larangan impor pakaian bekas Di Kota Malang
2. Untuk mengetahui kendala dalam melakukan pengawasan larangan impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Di Kota Malang

3. Untuk mengetahui pengawasan larangan impor pakaian bekas di tinjau

Sadd Al- Dzariah

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

- a. Pada penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum serta dapat menjadikan referensi dalam pengembangan ilmu
- b. Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan larangan impor pakaian bekas.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan menjadi langkah awal dari peneliti sendiri agar menerapkan kepatuhan hukum pada kehidupan sehari-hari terutama tidak membeli pakaian bekas impor
- b. Bagi masyarakat
Pada penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar menyadari dan mematuhi aturan yang sudah di berlakukan terutama pada pakaian bekas impor
- c. Bagi instansi/pemerintah terutama Direktorat Jenderal Bea Cukai
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan

kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan terhadap impor hingga adanya jual beli pakaian bekas.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi serta memberikan informasi dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya

E. DEFINISI OPERASIONAL

Suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik- karakteristik variable yang diamati. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai judul skripsi, maka perlu dijelaskan tentang definisi operasional dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Kepabeanan adalah segala suatu yang berhubungan dengan pelayanan dan pengawasan terhadap kelancaran lalu lintas barang masuk dan barang keluar dari daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan definisi tersebut, maka kegiatan utama aparat pabean meliputi: ⁹ Pelayanan, Pengawasan, Pemungutan bea atas barang keluar/ekspor (bk) dan barang masuk (bea masuk).

Pengawasan terhadap barang ekspor dan impor dilaksanakan, karena menyangkut aspek keamanan nasional, perekonomian, lingkungan hidup (hankamnas) dan lainlain. Pemungutan bea keluar (bk) dan bea masuk (bm) menjadi sangat penting, karena merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Berdasarkan azas domisili, maka setiap barang impor untuk dipakai wajib dibayar pajaknya.

⁹ Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II Kota Malang Tanggal 07 Juli 2022.

2. Larangan Impor Pakaian Bekas adalah Pengaturan mengenai larangan penjualan pakaian bekas impor ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Dagang Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang impor dan dilarang ekspor, Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengatur mengenai larangan impor pakaian bekas yang dimuat pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Dengan hal tersebut dapat dimaknai jika barang dalam keadaan bekas, cacat, dan tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan adalah barang yang dilarang untuk diimpor.¹⁰ dan dalam Peraturan Menteri Dagang Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang impor dan dilarang ekspor tertera pada lampiran IV jenis kantong bekas, karung bekas dan pakain bekas termasuk dalam barang dilarang impor
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (disingkat DJBC atau Bea Cukai) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai¹¹. Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain

¹⁰ Annisa Satiya Putri, ‘Tinjauan Hukum Mengenai Keberadaan Impor Pakaian Bekas Di Pasar Gede Bage Bandung Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan’.

¹¹ Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II Kota Malang Tanggal 07 Juli 2022.

memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor (PDRI) meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk di dalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Selain itu, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea CUKAI adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya termasuk pakaian bekas impor. Seiring perkembangan zaman, Direktorat Jenderal Bea Cukai bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi secara keseluruhan ini terdiri dari 5 bagian yaitu:

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang mana sub bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka konsep/teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, dalam penelitian terdahulu ini ada 5

yang mana mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya berisi kerangka konsep/teori berisi tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah, disini menggunakan kerangka teori efektivitas hukum , masalah mursalah , pengelolaan sampah, pentingnya perbup untuk melakukan pengawasan.

Bab III Metode Penelitian, yang mana metode penelitian empiris diletakkan pada bab III. Terdiri dari beberapa sub yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data, metode analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu “ Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Sampah perspektif masalah mursalah”. Pada bagian ini akan menganalisa data baik data dari primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V Merupakan bab akhir berupa kesimpulan dan saran. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

1. Dalam Penelitian M. Sholahuddin, Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M- Dag/Per/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Dikaitkan Dengan Perdagangan Pakaian Bekas Dari Luar Negeri (Studi Di Kota Pontianak) Penelitian tesis ini mengangkat masalah Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor No. 12 Tahun 2020 Dikaitkan Dengan Perdagangan Pakaian Bekas dari Luar Negeri (Studi Di Kota Pontianak). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis dan Sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Faktor yang menyebabkan pakaian bekas dari luar negeri yang termasuk barang dilarang impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 bebas diperdagangkan di Kota Pontianak, yaitu bahwa perdagangan pakaian bekas dari luar negeri cukup menjanjikan keuntungan, penegakan hukum yang lemah, kesadaran hukum masyarakat masih kurang, dan lemahnya dukungan aturan larangan memperdagangkan pakaian bekas termasuk pemberian kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Kebijakan pengaturan mengenai larangan perdagangan pakaian bekas dari luar negeri sudah cukup memadai sebagaimana dituangkan dalam Undang-

- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Namun demikian berbagai aturan yang berkaitan dengan larangan impor pakaian bekas tersebut harus dilengkapi dengan aturan yang mengatur tentang larangan perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri, dan adanya pengaturan mengenai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri. Rekomendasi yang diusulkan yaitu Perlu adanya upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya di Kota Pontianak mengenai dampak negatif dari pakaian bekas yang berasal dari luar negeri terutama dampaknya bagi kesehatan manusia. Aparat penegak hukum di bidang impor harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap masuknya pakaian bekas dari luar negeri, dan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran ketentuan Larangan Impor Pakaian Bekas. Kemudian Pemerintah harus menetapkan kebijakan mengenai larangan perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas dari luar negeri
2. Skripsi yang di tulis Oleh Nurfadrijin Gabriella Junarvie Putri dari jurusan Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun

2017 yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Makassar*", Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar (KPPBC TMP B Makassar) melaksanakan tugas pengawasan larangan impor pakaian bekas di Kota Makassar dengan tetap berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengawasan tersebut serta melaporkan hasil data terkait impor barang dan importir dengan rutin. Tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal dikarenakan masih adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Selain itu, hal yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan larangan impor pakaian bekas ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain adanya data terkait impor barang tersebut maupun data terkait importir yang mencegah importir pakaian bekas masuk ke daerah pabean. Sedangkan faktor penghambat yakni kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia, serta luasnya wilayah pengawasan.

3. Dalam penelitian Risma Nur Arifah, *Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang* Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. Kota Malang merupakan salah satu Kota dengan penjualan pakaian bekas impor dengan jumlah pedagang yang sangat besar dan tersebar di beberapa pusat perbelanjaan. Betapapun telah terdapat larangan dari Pemerintah Pusat dan himbauan dari Pemerintah Kota Malang, namun perdagangan pakaian impor bekas dengan jumlah pedagang

dan konsumennya tetap semakin menjamur. Fokus penelitian dilakukan di Kota Malang, pengumpulan datanya dilakukan dengan metode interview kepada pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Malang dan pedagang pakaian impor bekas. Hasil interview menunjukkan bahwa para pedagang sudah mengetahui adanya larangan tersebut dari berbagai sumber terutama melalui media massa, namun mereka enggan mentaatinya dengan alasan bahwa menjual pakaian bekas impor merupakan mata pencaharian mereka. Disamping itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Malang memiliki kendala untuk melakukan pencegahan antara lain; sulitnya melakukan realisasi peraturan pemerintah terhadap kondisi di lapangan sehingga upaya yang dilakukan hanya pada taraf sosialisasi, dan sulitnya mencari second opinion terhadap mata pencaharian pedagang.

4. Skripsi yang di tulis oleh Sherly Febrina dari Universitas Muhammadiyah Malang pada 2017 yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Ditinjau Dari Permendag No.51/M-Dag/Per/7/2015 Dan Uu Kepabeanan (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II Malang), Penelitian ini mengambil rumusan masalah tentang Bagaimana pelaksanaan pengawasan tentang larangan impor pakaian bekas dalam Permendag No. 51/M-Dag/Per/7/2015 sesuai dengan Peran Bea Cukai, Bagaimana tindakan terhadap pelaku bisnis ini dengan adanya larangan impor pakaian bekas sesuai dengan pelaksanaan peran Bea dan Cukai, Faktor - faktor apa yang

menjadi pendukung atau penghambat Bea Cukai dalam melakukan pengawasan dan tindakan terhadap larangan impor pakaian bekas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer diperoleh dari lapangan dan sumber data data sekunder dari dokumentasi dan peraturan perundang-undangan dan teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dengan responden berasal dari pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II. Berdasarkan hasil penelitian untuk pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai dengan cara berpatroli di laut untuk mengetahui barang yang masuk secara ilegal tersebut, dan mengamankan barang dan kapal tersebut, namun masih banyak kendala dalam pelaksanaannya. Menurut Undang - Undang Kepabebean Np. 17 Tahun 2006 jo Undang - Undang No. 10 Tahun 1995 pasal 102, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa barang yang telah di impor oleh importir tersebut akan disita oleh negara dan dimusnahkan sesuai dengan keputusan menteri, kapal yang digunakan untuk mengangkut barang ilegal tersebut juga disita oleh negara. Teori Efektifitas yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto, ada 2 faktor yang sudah terlaksana dengan baik yaitu Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan untuk ketiga faktor lainnya masih belum efektif dalam pelaksanaanya

5. Skripsi ini di tulis oleh Arizka Novandita Hardianti dari jurusan ilmu aministrasi bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada 2017 yang berjudul “Praktik Black Market Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Cukai Malang” Penelitian

tentang Praktik Black Market Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya praktik Black Market di Kota Malang. Tujuan lainnya yakni untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendorong yang mempengaruhi pelaksanaan impor barang secara ilegal dan mengetahui dampakdampak yang terjadi pada pemerintah dan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini adalah Praktik Black Market Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang dan dampak praktik Black Market terhadap Pemerintah dan Masyarakat. Lokasi penelitian bertempat di Kota Malang dengan situs penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang sebagai instansi yang berwenang mengelola masuk dan keluarnya barangbarang impor. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik Black Market Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang telah beredar sangat pesat terbukti dengan adanya beberapa pelaku yang telah lama menjalankan bisnis ilegal ini. Kegiatan Black Market ini didasari karena adanya faktor pendukung antara lain dari segi masyarakat, gaya hidup masyarakat meningkat mengakibatkannya permintaan barang-barang branded meningkat akan tetapi masyarakat cenderung lebih memilih membeli barang dengan harga murah (barang impor ilegal). Kemudian

faktor kedua yaitu kurangnya adanya peraturan yang tegas mengenai importir yang melakukan impor barang secara ilegal. Pada praktik yang telah terjadi pada Kantor Pos lalu Bea Malang, pelaku importir barang ilegal oleh petugas hanya dikenakan sanksi pembayaran sesuai dengan prosedur apabila tidak dapat melunasinya barang tersebut hanya ditegah tidak boleh keluar dari Kantor Pos Lalu Bea Malang. Oleh karena itu terdapat Dampak dilihat dari sisi Pemerintah yaitu berkurangnya pemasukan Negara dibidang Impor dan pada masyarakat akan berdampak menurunnya kedisiplinan dari masing-masing individu akan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tabel 2.1

	Nama Peneliti dan Judul jurnal/Skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	M. Sholahuddin , Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Dikaitkan Dengan Perdagangan Pakaian Bekas dari Luar Negeri(Studi di Kota Pontianak)	1.Apa Faktor yang Menyebabkan Pakaian Bekas dari Luar Negeri yang Termasuk Barang Dilarang Impor bebas di perdagangkan di Kota Pontianak 2.Apa Kebijakan Pengaturan Mengenai Larangan Perdagangan Pakaian Bekas dari Luar Negeri	Faktor yang menyebabkan pakaian bekas dari luar negeri yang termasuk barang dilarang impor bebas diperdagangkan di Kota Pontianak, yaitu bahwa perdagangan pakaian bekas dari luar negeri cukup menjanjikan keuntungan, penegakan hukum yang lemah, kesadaran hukum masyarakat masih kurang, dan lemahnya dukungan aturan larangan memperdagangkan pakaian bekas termasuk pemberian kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan.	Perbedaan dalam Penelitian ini yakni Lokasi penelitian berada di Kota Malang dan fokus penelitiannya tentang bagaimana barang ilegal bisa masuk ke negara sampai di perjual belikan di Kota Malang namun sebatas dalam pengawasan dan Tentunya Peneliti Merujuk Undang\ Peraturan yang lain
2	Nurfadjrjn Gabriella Junarvie Putri, <i>Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Makassar</i>	1. Bagaimana pengawasan larangan impor pakaian bekas di Kota Makassar? 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengawasan larangan impor pakaian bekas	Pertama,Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar (KPPBC TMP B Makassar) melaksanakan tugas pengawasan larangan impor pakaian bekas di Kota Makassar dengan tetap berpedoman kepada undang-	Perbedaan dalam Penelitian ini yakni Lokasi penelitian berada di Kota Malang dan fokus penelitiannya tentang bagaimana barang ilegal bisa masuk ke

		di Kota Makassar?	undang dan peraturan yang terkait dengan pengawasan tersebut serta melaporkan hasil data terkait impor barang dan importir dengan rutin. Tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal dikarenakan masih adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Kedua, Faktor pendukung antara lain adanya data terkait impor barang tersebut maupun data terkait importir pakaian bekas masuk ke daerah pabean. Sedangkan faktor penghambat yakni kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia, serta luasnya wilayah pengawasan	negara sampai di perjual belikan di Kota Malang namun sebatas dalam pengawasan dan Tentunya Peneliti Merujuk Undang Undang\ Peraturan yang lain
3	Risma Nur Arifah, Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang	1. Upaya dan kendala dalam pencegahan perdagangan pakaian bekas di kota malang 2. bagaimana konsep perlindungan konsumen pakaian bekas impor?	Hasil interview menunjukkan bahwa para pedagang sudah mengetahui adanya larangan tersebut dari berbagai sumber terutama melalui media massa, namun mereka enggan mentaatinya dengan alasan bahwa menjual pakaian bekas impor merupakan mata pencaharian mereka. Disamping itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Malang memiliki kendala untuk melakukan pencegahan antara lain; sulitnya melakukan realisasi peraturan pemerintah terhadap kondisi di lapangan sehingga upaya yang dilakukan hanya pada taraf sosialisasi, dan sulitnya mencari second opinion terhadap mata pencaharian pedagang	Perbedaan dalam Penelitian ini yakni Lokasi penelitian berada di Direktorat Jendral Bea Cukai dan fokus penelitiannya tentang bagaimana barang ilegal bisa masuk ke negara sampai di perjual belikan di Kota Malang namun sebatas dalam pengawasan dan Tentunya Peneliti Merujuk Undang Undang\ Peraturan yang lain
4	Sherly Febrina, Pelaksanaan Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Ditinjau Dari Permendag NO.51/M-Dag/Per/7/2015 DAN Uu Kepabeanan	Bagaimana pelaksanaan pengawasan tentang larangan impor pakaian bekas ditinjau dari Permendag No. 51/M-Dag/Per/7/2015 dan UU Kepabeanan di	hasil penelitian untuk pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai dengan cara berpatroli di laut untuk mengetahui barang yang masuk secara ilegal tersebut, dan mengamankan barang dan kapal tersebut, namun masih banyak kendala dalam pelaksanaannya. Menurut Undang - Undang Kepabeanan Np. 17 Tahun 2006 jo	Perbedaan dalam Penelitian ini yakni fokus penelitiannya tentang bagaimana barang ilegal bisa masuk ke negara sampai di perjual belikan di Kota Malang namun sebatas dalam

	(Studi Kasus Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II Malang)	wilayah hukum Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II Malang? ,Bagaimana tindakan terhadap importir ilegal ini dengan adanya larangan impor pakaian bekas sesuai dengan pelaksanaan peran Bea dan Cukai ? Dan Faktor – faktor apa yang menjadi pendukung atau penghambat Bea Cukai dalam melakukan pengawasan dan tindakan terhadap larangan impor pakaian bekas ?	Undang - Undang No. 10 Tahun 1995 pasal 102, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa barang yang telah di impor oleh importir tersebut akan disita oleh negara dan dimusnahkan sesuai dengan keputusan menteri, kapal yang digunakan untuk mengangkut barang ilegal tersebut juga disita oleh negara. Teori Efektifitas yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto, ada 2 faktor yang sudah terlaksana dengan baik yaitu Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan untuk ketiga faktor lainnya masih belum efektif dalam pelaksanaanya	pengawasan dan Tentunya Peneliti Merujuk Undang Undang\ Peraturan yang lain dan adanya penambahan dalam sudut pandang yang lain
5	Arizka Novandita Hardianti, Praktik Black Market pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Cukai Malang	Bagaimana Praktik Black market dapat berjalan dan berkembang di Kota Malang? 2. Bagaimana Dampak praktik black market terhadap Pemerintah dan Masyarakat Industri di Kota Malang?	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik Black Market pesat terbukti dengan adanya beberapa pelaku yang telah lama menjalankan bisnis ilegal ini. Kegiatan Black Market ini didasari karena adanya faktor pendukung antara lain dari segi masyarakat, gaya hidup masyarakat meningkat mengakibatkannya permintaan barang-barang branded meningkat akan tetapi masyarakat cenderung lebih memilih membeli barang dengan harga murah (barang impor ilegal). Kemudian faktor kedua yaitu kurangnya adanya peraturan yang tegas mengenai importir yang melakukan impor barang secara ilegal. Pada praktik yang telah terjadi pada Kantor Pos lalu Bea Malang, pelaku importir barang ilegal oleh petugas hanya dikenakan sanksi pembayaran sesuai dengan prosedur apabila tidak dapat melunasinya barang tersebut hanya ditegah tidak boleh keluar dari Kantor Pos Lalu Bea	Perbedaan dalam Penelitian ini yakni Lokasi penelitian berada di Kota Malang dan fokus penelitiannya tentang bagaimana barang ilegal bisa masuk ke negara sampai di perjual belikan di Kota Malang namun sebatas dalam pengawasan dan Tentunya Peneliti Merujuk Undang Undang\ Peraturan yang lain dan adanya penambahan dalam sudut pandang yang lain

		Malang. Oleh karena itu terdapat Dampak dilihat dari sisi Pemerintah yaitu berkurangnya pemasukan Negara dibidang Impor dan pada masyarakat akan berdampak menurunnya kedisiplinan dari masing-masing individu akan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.	
--	--	--	--

B. KERANGKA TEORI

1. Konsep Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang di je Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.¹³

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut “ Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil

¹³ Hani Handoko . (1999). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam. Hlm.360

yang dikehendaki ”.¹⁴

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.¹⁵ Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan- kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.¹⁶

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).¹⁷ Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum

¹⁴ Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Management, Ghalia Indonesia Jakarta Hlm 93.

¹⁵ M. Manullang, Dasar-dasar Management, Ghalia Indonesia, Jakarta 1977 hlm 136

¹⁶ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1994 cet-1 Hlm 20

¹⁷ Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 312.

yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mengekang" dan "membatasi". Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.¹⁸

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.¹⁹

a. Tipe- Tipe Pengawasan

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu :⁸

- 1) Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan- penyimpangan dari standar atau tujuan dan

¹⁸ Seperti dikutip dalam Makmur (2011) *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung, PT. Rafika Aditama Hlm.176

¹⁹ Makmur (2011) *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama. Hlm.176

memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.

- 2) Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Contrls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- 3) Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handyaningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan

Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

2. **Konsep Sadd Al-Dhari’ah**

Sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama yaitu al-Qur’an dan al-Hadisth. Keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum Islam dan merupakan teks-teks nass yang mesjadi rujukan dalam menentukan hukum Islam itu sendiri. Sedangkan untuk ijma[“] dan qiyas

merupakan dalil hukum, Karena keduanya bukan merupakan dasar lahirnya hukum Islam tetapi keduanya merupakan penunjuk untuk menemukan hukum Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an atau al-Hadith. melalui upaya ijtihad.²⁰

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, pada saat ini para ulama²¹ dihadapkan pada sebuah kondisi di mana tidak mampu lagi menjawab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang semakin problematis, Maka dari itu mereka selalu melakukan upaya untuk menciptakan perangkat pembantu yuridis yang diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul, Salah satu ijtihad yang digunakan yaitu *sadd al-dzari'ah* yang tetap dikembalikan kepada sumber hukum Islam.

a. Pengertian *Sadd al-Dhari'ah*

Kata *sadd al-dzari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *sadd* yang berarti menyumbat atau menutup dan *dhari'ah* yang berarti sarana mengantarkan sesuatu²¹. Sedangkan dalam pengertian istilah *ushul fiqh* yang dimaksud dengan *al-dhari'ah* ialah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara²², baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan) dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.²²

Dalam pengertian lain secara *lughawi* (bahasa), *al-dhari'ah* berarti

الشَّيْءُ إِلَىٰ بِهِ يَتَوَصَّلُ النَّبِيُّ الْوَسِيلَةُ

²⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2010), 113-114

²¹ MUHAMMAD HANIF BIN HALILILAH, 'KEHUJAHAN SADD AL-ZARI'AH SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki, Syafi'i Dan Zhahiri)', 3.March (2021), 6.

²² Sudirman, *Fiqh Konteporer* (Yogyakarta; Deepublish; 2018) Hal. 279

Artinya: “Wasilah yang menyampaikan kepada sesuatu.”²³

Dari pengertian yang netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qoyyim ke dalam rumusan definisi tentang *dhari'ah*,

ما كان وسيلة وطر نقا الى الشيء

yaitu: “Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.”

Ibnu Qoyyim membaginya atas dua macam, yaitu:

- 1) Kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari kemafsadatan.
- 2) Kemafsadatan lebih besar dari kemaslahatan, dibagi atas empat bagian, yaitu:
 - a) Secara sengaja ditunjukkan untuk suatu kemafsadatan, seperti minum–minuman keras.
 - b) Pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi ditunjukan untuk melakukan kemafsadatan seperti nikah tahlil.
 - c) Pekerjaan itu hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya akan berakibat suatu kemafsadatan seperti mencaci maki sesembahan orang musyrik, berakibatnya mencaci maki balik.
 - d) Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi adakalanya perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan seperti melihat wanita yang dipinang.²⁴

Sedangkan Wahbah Zuhaili memilih definisi yang netral seperti definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Qoyyim. Karena arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan.

Dalam pembahasan hukum taklifi tentang “wajib” telah diuraikan tentang hukum melakukan segala sesuatu yang membawa kepada dan mendahului suatu perbuatan wajib, yang disebut “muqaddimah wajib”. Ia adalah *wasilah* (perantara) kepada suatu perbuatan yang dikenai hukum,

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 424

²⁴ Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 245-246

maka ia disebut *dhari'ah*. Oleh karena itu para penulis dan ulama *ushul* memasukkan pembahasan tentang muqaddimah wajib ke dalam pembahasan tentang *dhari'ah*; karena sama-sama sebagai perantara kepada sesuatu.

Badran dan Zuhaili membedakan antara muqaddimah wajib dengan *dhari'ah*. Perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara atau *wasilah*. Pada *dzari'ah* hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara.

Kalau ingin membedakan di antara keduanya akan lebih tepat kalau dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada dibalik perantara itu. Bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang disuruh, maka *wasilah-nya* disebut muqaddimah. Sedangkan bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, maka *wasilah-nya* disebut *dzari'ah*.²⁵

Para ahli *fiqh* membagi *al-dzari'ah* menjadi 4 (empat) katagori. Pembagian ini mempunyai signifikansi manakala dihubungkan dengankemungkinan membawa dampak negatif (mafsadah) dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) *Dhari'ah* yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menggali sumur di tengah jalan umum yang

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), 425

²⁶ Hifdhotul Munawwaroh, 'Sadd Al- Dzari'At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer', *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 12.1 (2018),.

situasinya gelap. Terhadap *dhari'ah* semacam ini, para ahli *ushul fiqh* telah bersepakat menetapkan keharamannya.

- 2) *Dzari'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Terhadap *dzari'ah* semacam ini, para ahli *ushul fiqh* juga telah bersepakat menetapkan keharamannya.
- 3) *Dzari'ah* yang jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada mafsadah, seperti menanam dan membudidayakan buah anggur. Terhadap *dzari'ah* semacam ini, para ahli *ushul fiqh* bersepakat menetapkan kebolehanannya.
- 4) *Dzari'ah* yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa mafsadah. Misalnya, transaksi jual-beli secara kredit. Berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan membawa kepada mafsadah, terutama bagi debitur. Mengenai *dzari'ah* semacam ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, perbuatan tersebut dilarang atau menjadi haram atas dasar *Sadd al-dhari'ah*, dan ada juga yang berpendapat sebaliknya.²⁷

Terlepas dari kategori mana *dzari'ah* yang harus dilarang atau diharamkan, yang jelas dapat di pahami ialah dalil *Sadd al-dzari'ah*

²⁷ Rachmat Syafe'i, *ilmu ushul fiqh*, (Pustaka setia:Bandung,2015)133.

berhubungan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadah.²⁸

Malik bin Anas dan Ahmad bin Hambal, keduanya sang maestro madhab fiqh terkenal, menerima *sadd al-dzari'ah* sebagai *hujjah syar'iyah*.²⁹

Sedangkan al-Shafi'i dan Abu Hanifah, keduanya juga sang maestro madhab fiqh terkenal, menerima *sadd al-dzari'ah*. Sedangkan secara istilah *sadd al-dzari'ah* ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan al-mafsadah (kerusakan), jika ia akan menimbulkan mafsadah.³⁰

Menurut al-Shati bi ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang yaitu:

- a) Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan;
- b) Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan;
- c) Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatan.³¹

b. Dasar Hukum *Sadd al-Dzari'ah*

Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Mereka melandasi hal ini dengan argumentasi dari *al-Qur'an* dan *hadith*. Adapun dasar hukum *sadd al-dhari'ah* yang terdapat dalam *al-Qur'an* dan *hadit h* adalah sebagai berikut:³²

²⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta:Amzah, 2013), 143

²⁹ Amin Farih ZA, *kemaslahatan dan pembaharuan hukum islam*, (Walisongo Pres:Semarang,2008),141

³⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, 236.

³¹ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departeman Agama RI, 2009), 137.

1) Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۗ

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

QS. Al-An'am:108

Artinya: “Janganlah kamu memaki-maki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki-maki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah mereka kembali, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”³³

2) Hadith Rasulullah Saw

عن عبد هللا ابن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا بلص ان من

اكرب الكبائر

ان يلعن الرجل والديو قيل ي رسول هللا كيف يلعن الرجل والديو قال يسب الرجل اب الرجل

فيسب ابو ويسب امو

Artinya: “Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah Saw ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya. Rasulullah Saw menjawab, seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci ibunya” (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud).³⁴

³² Suwarjin, *ushul fiqih*, (Teras:sleman yogyakarta,2012),167

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid*. 141

³⁴ Rachmat Syafi'i, *IlmuUshul Fiqih*,136-137.

Dari ayat ayat tersebut di atas, *sadd al-dzari'ah* mempunyai dasar *al-Qur'an* dan *hadith* Rasulullah Saw. Sedangkan dasar-dasar *sadd al-dhari'ah* dari *al-sunnah* lainnya sebagai berikut:

- 1) Nabi melarang membunuh orang munafiq, karena membunuh orang munafiq bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh sahabat-sahabatnya.
- 2) Nabi melarang kepada kreditur mengambil atau menerima hadiah dari debitur karena yang demikian bisa membawa kepada riba. Dari segi lain adalah ihtiyat.
- 3) Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang yang ditangguhkan sampai selesainya perang, karena memotong tangan pencuri pada waktu perang membawa akibat tentara lari menggabungkan diri kepada musuh.
- 4) Nabi melarang penimbunan karena penimbunan itu menjadi *dhari'ah* pada kesempitan atau kesulitan manusia.
- 5) Nabi melarang fakir miskin dari Bani Hashim menerima bagian dari zakat kecuali apabila dia berfungsi sebagai amilinau arena *dhari'ah* agar jangan timbul fitnahnabi memperkaya diri dan keluarganya dengan zakat.³⁵

c. Macam-macam *Sadd al-Dhari'ah*

³⁵ Djazuli, Ushul Fiqih Metode Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000),

Para ulama membagi *sadd al-dzari'ah* menjadi dua segi, segi kualitas kemafsadatan dan segi kemafsadatan yang ditimbulkan. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Dari segi kualitas kemafsadatan
 - a) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti.
 - b) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang membawa kemafsadatan.
 - c) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan.
 - d) Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan.³⁶
- 2) Dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan:
 - a) Perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan
 - b) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram.³⁷

d. Kehujjahan *Sadd al-Dhari'ah*

Dikalangan *ulama ushul* terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan *sadd al-dzari'ah* sebagai dalil syara'.

Perbedaan tersebut antara lain:

³⁶ Moh.Rifa'i, *ushul fiqih*, (PT Alma'arif:Bandung,1973),126.

³⁷ Rachmat Syafi'i, *IlmuUshul Fiqih*,133-135.

- 1) Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil syara'.
- 2) Ulama Hanafiyah, Shafi'iyah, dan Shi'ah dapat menerima *sadd al-dzari'ah* dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain.
- 3) Imam Shafi'i menerimanya apabila dalam keadaan udzur.
- 4) Golongan Zhahiriyyah tidak mengakui kehujjahan *sadd al-dhari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'.

Hal itu tidak sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan *nass* secara harfiyah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.

Secara global, sikap pandangan para ulama terhadap posisi *sadd al-dzari'ah* dapat dibedakan menjadi dua kubu, yaitu kubu penerima (pro) dan kubu penolak (kontra). Adapun kubu penerima (pro) mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

- a. Dalam QS.al-Baqarah : 104 dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang mengucapkan kata "ra'ina" suatu ucapan yang biasa digunakan orang yahudi untuk mencela atau mengejek Nabi Muhammad Saw. Larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan kata itu akan membawa kepada mafsadah, yakni tindakan mencela atau mengejek Nabi Saw. Pesan ayat ini mengisyaratkan urgensi *sadd al-dzari'ah*.
- b. Dalam QS. al-A'raf: 163 dinyatakan bahwa kaum bani israil dila rang mendekati dan mengambil ikan-ikan yang terapung dipermukaan laut pada hari sabtu, hari khusus hari beribadah mereka.Larangan itu berdasarkan atas keyakinan bahwa perbuatan mendekati dan mengambil ikan-ikan tersebut akan membawa mafsadah, yakni meninggalkan kewajiban beribadah pada hari khusus ibadah mereka.
- c. Hadith Nabi

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَرِجَالِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا

يُرِيدُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيدُكَ.

Artinya: Dari Abu Muhammad al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Saw dan kesayangannya Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: “Aku telah hafal dari Rasulullah Saw: tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apayang tidak meragukanmu”.³⁸

d. Sejumlah larangan mengisyaratkan urgen *sadd al-dzari’ah* bagi penetapan hukum antara lain:³⁹

- 1) Larangan melamar (khitbah) perempuan yang sedang iddah karena perbuatan demikian akan membawa mafsadah yakni menikahi perempuan yang sedang iddah.
- 2) Larangan jual-beli secara tunai dan tempo dalam satu akad karena jual beli demikian akan membawa mafsadah yakni transaksi ribawi.
- 3) Larangan kreditur menerima hadiah dari debitur, ketika debitur meminta penundaan pembayaran hutang karena penerimaan hadiah tersebut akan membawa kepada mafsadah, yakni transaksi ribawi.
- 4) Penetapan tindakan pembunuhan ahliwaris terhadap pewaris hal yang menghalangi hak kewarisan ahli waris tersebut, agar tindakan tersebut tidak dijadikan jalan untuk mempercepat perolehan warisan.

³⁸ Imam Al-nawawi, *Shahih Muslim bin al- Syarh An-nawawi*. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah syarah shahiih muslim, (jakarta:Mustaqim,2002),669

³⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, 144

- 5) Pidana qishas bagi pelaku kolektif terhadap satu orang korban.
- 6) Larangan terhadap kaum muslimin, ketika di Makkah sebelum hijrah ke Madinah membaca al-Qur'an dengan suara nyaring. Larangan ini didasarkan atas pertimbangan agar kaum kafir tidak mencela atau mengejek al-Qur'an.

Kubu penolak atau (kontra) mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

- a. Aplikasi *sadd al-dzari'ah* sebagai dalil penetapan hukum *ijtihad* merupakan bentuk *ijtihad bil al-ar' shi* yang tercela.
- b. Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus didasarkan atas dalil qat'i tidak bisa dengan dalil dhanniy, Sedangkan penetapan hukum dasar *saddal-dzari'ah* merupakan suatu bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil dhanniy. Sehubungan dengan ini, Allah berfirman dalam QS. al-Najm:28,yang artinya:“ Sesungguhnya, zaman itu tidak memadai bagi kebenaran sedikitpun”⁴⁰

3. Tinjauan Umum Tentang Peran Bea Cukai Terkait Larangan Impor Pakaian Bekas

- a. Peran Bea Cukai dalam melakukan Tugas dan Fungsinya.

1) Tugas

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasinegara di bidang kepabeanan dan cukai dengan ketentuan perundang –

⁴⁰ Mohammad Mufid,LC. M.H.I, *ushul fiqih ekonomi dan keuangan kontemporer*, (kencana:jakarta,2016),140.

undangan.

2) Wewenang

Menurut Undang – Undang Kepabeanan, secara umum wewenang kepabeanan Pejabat Bea dan Cukai terbagi atas kewenangan dalam hal:

- a. Penegahan barang dan sarana pengangkut;
- b. Pengawasan dan penyegelan;
- c. Pemeriksaan atas barang;
- d. Pemeriksaan pembukuan;
- e. Pemeriksaan Bangunan dan tempat lain;
- f. Pemeriksaan sarana pengangkut;
- g. Pemeriksaan badan.⁴¹

3) Fungsi

- a. Perumusan kebijakan dibidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi negara di bidang kepabeanan dan cukai;

⁴¹ Sherly Febrina, 'Pelaksanaan pengawasan larangan impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Ditinjau Dari Permendag No.51/M-Dag/Per/7/2015 Dan Uu Kepabeanan', *Skri*, 2017.

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi negara di bidang kepabeanan dan cukai;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi negara di bidang kepabeanan dan cukai;
 - f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.⁴²
- 4) Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
- a. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat;
 - b. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal
 - c. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
 - d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang

⁴² Febrina.

handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepebeanaan dan cukai yang tepat;

- e. Membatasi, mengawasi dan/atau mengedalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan
 - f. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk nea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.
- 5) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanaan Indonesia) adalah suatu instansi yang juga memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk :
- a. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
 - b. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
 - c. Memberantas penyelundupan;
 - d. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;
 - e. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

- 6) Peran Bea Cukai dalam melakukan tugas dan fungsi terkait Pengawasan larangan Impor Pakaian Bekas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bea Cukai dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.⁴³

Ketentuan pada Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan beberapa Peran dari Bea Cukai yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri.
- 2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
- 3) Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk di impor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir:

⁴³ Sasono Budi Herman. 2012. Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor. Yogyakarta. CV Andi Offset. Hal 63

- a. Dibatalkan ekspornya;
 - b. Diekspor kembali; atau
 - c. Dimusnakan dibawah pengawasan pejabat bea dan cukai. Kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk di impor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.⁴⁴

Dalam pasal ini telah disebutkan bahwa Bea Cukai mempunyai peran mengawasi serta dapat memusnahkan barang yang dilarang untuk di impor, Bahwa pakaian bekas yang berada di Indonesia haruslah dimusnahkan karena tidak hanya merugikan Negara juga berpengaruh bagi kesehatan masyarakat Indonesia.

b. Tinjauan Umum Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

1) Tinjauan Tentang Impor secara Umum

a) Para Importir Pada Umumnya

1) Pengusaha Impor

Pengusaha impor, atau lazim disebut dengan import-merchant adalah badan usaha yang diberi ijin oleh pemerintah dalam bentuk TAPPI (Tanda Pengenal Pengakuan Importir) untuk menimpor

⁴⁴ nurfadjrin gabriella junarvie Putri.

barang yang khusus disebut dalam ijin tersebut, dan tidak berlaku untuk barang lain diluar yang disebut dalam TAPPI tersebut.

2) *Approved Importer (Apporoved Trades)*

Yang dimaksud dengan *Approved Importer* atau lebih dikenal dengan istilah *Approved Traders*, sesungguhnya hanyalah pengusaha impor biasa yang secara khusus di istimewaikan oleh pemerintah Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh pemerintah. *Approved Importers* ini misalnya importir cengkeh, baku plastik, importir gandum, dan lain-lain.

3) Importir Terbatas

Untuk memudahkan perusahaan – perusahaan yang didirikan dalam rangka UU-PMA/PMDN maka pemerintah telah memberikan ijin khusus pada perusahaan PMA dan PMDN untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukannya sendiri (bukan untuk diperdagangkan). Ijin ini berikan dalam bentuk APIT (Angka Perngenalan Importir Terbatas), dikeluarkan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) atas nama Menteri Perdagangan.

4) Importir Umum

Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka mata dagangan dapat memperoleh kedudukan sebagai Importir umum ini kebanyakan hanyalah Persero Niaga atau perusahaan dagang Negara

yang lazim juga disebut sebagai Trading House atau Wisma Dagang yang mengimpor barang – barang mulai dari barang kelontong sampai instalasi lengkap suatu pabrik.

5) Sole Agent Importer

Perusahaan asing yang berminat memasarkan hasil produksinya di Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai Kantor Perwakilannya atau menunjuk suatu Agen Tunggal yang akan mengimpor hasil produksinya ke Indonesia. Alat – alat besar dan kendaraan bermotor serta barang elektrik, elektronik dan komputer umumnya mempunyai sole agent yang bertugas mengimpor mesin dan suku cadangnya dari negara asalnya.⁴⁵

b) Ketentuan dan Persyaratan Impor

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1999 tanggal 4 Juli 1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor serta Kebijakan Umum di Bidang Impor yang sudah disusun oleh Departemen Perdagangan dan diterbitkan berupa buku akhir Tahun 2008, maka ketentuan dan persyaratan impor meliputi:

- a. Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki API, kecuali : Barang pindahan dan barang impor, sementara barang kiriman, barang contoh tidak diperdagangkan, hadiah, barang perwakilan, negara asing, dan barang untuk badan

⁴⁵ Amir MS. 1993. Ekspor impor teori dan penerapannya. Jakarta Pusat. PT Pustaka Binaman Pressindo. Hal 64-66

internasional/pejabat yang bertugas di Indonesia.

- b. Barang Impor harus dalam keadaan baru, kecuali: Kapal pesiar dan kapal ikan, atau ditetapkan lain oleh Menteri Perdagangan dan barang tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
- c. Angka Pengenal Impor (API).⁴⁶

c) Barang yang Dilarang Impornya.

Table 2.2

Barang yang Dilarang Impor

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
21	Ex 3824.71.90	Kantong dan karung dari jenis yang di gunakan untuk membungkus barang
22		-Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.30: --Bekas :
23	6305.10.21	---Dari serat jute
24	6305.10.29	--- Lain-lain
25	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya

Sumber data : Peraturan menteri dagang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang impor lampiran nomor IV tentang jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas yang dilarang impor.

d) Fasilitas Jalur Hijau dan Jalur Merah untuk Barang Impor

Ada 2 fasilitas jalur yang telah digunakan oleh pihak bea dan cukai terkait dengan barang impor, yaitu:⁴⁷

1) Jalur hijau adalah mekanisme pelayanan kepabeanan dibidang

⁴⁶ Sherly Febrina, 'Pelaksanaan Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Ditinjau Dari Permendag No.51/M-Dag/Per/7/2015 Dan Uu Kepabeanan', *Skri*, 2017.

⁴⁷ Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II Kota Malang Tanggal 07 Juli 2022.

impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi baik dan memenuhi persyaratan /kriteria yang ditentukan sehingga terhadap importasinya hanya dilakukan penelitian dokumen. Perusahaan yang mendapatkan fasilitas jalur hijau lazimnya adalah perusahaan atau pabrik yang secara rutin mengimpor barang yang sama.

- 2) Jalur merah adalah mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor terhadap suatu importasi yang dilakukan melalui penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Untuk barang-barang atau komoditas impor yang berwujud seperti jenis – jenis tekstil dengan berbagai kualitas dan berbagai harga, barang.
- 3) barang elektronik dengan berbagai kualitas dan berbagai tingkat harga, barang – barang mekanik dengan berbagai kualitas dan berbagai tingkat harga dan lainnya yang berpotensi terjadinya *illegal activities* maka proses pengurusan dokumen di Bea Cukai dimasukkan dalam kelompok Jalur Merah.

2) Larangan Impor Pakaian Bekas diatur secara Khusus

- a) Menurut Permendag No. 54/M-Dag/Per/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Ketentuan pasal 6 menyebutkan bahwa:

- a. Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru
- b. Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan:

- 1) Peraturan perundang-undangan;
- 2) Kewenangan Menteri; dan/atau
- 3) Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.

Ketentuan pasal 7 menyebutkan bahwa:

- a. Terhadap impor barang tertentu dapat ditetapkan pengaturan impor tersendiri, kecuali barang yang secara tegas dilarang untuk diimpor berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengaturan impor atas barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan dalam rangka:
 - 1) Perlindungan keamanan;
 - 2) Perlindungan keselamatan konsumen;
 - 3) Perlindungan kesehatan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan;
 - 4) Perlindungan lingkungan hidup;
 - 5) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
 - 6) Perlindungan sosial, budaya dan moral masyarakat;
 - 7) Perlindungan kepentingan pembangunan ekonomi nasional lain, termasuk upaya peningkatan taraf hidup petani produsen, penciptaan kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat, dan iklim usaha yang kondusif; dan/atau
 - 8) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pasal 12 yang menyebutkan bahwa:

Importir yang melanggar ketentuan pasal 3 dan pasal 6, dikenakan sanksi berupa:

1. Pembekuan atau pencabutan API; dan/atau
 2. Pembekuan atau pencabutan pengakuan, penetapan, dan/atau persetujuan impor.
- b) Menurut Peraturan Menteri Dagang Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang impor dan dilarang ekspor, Pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk pada di Lampiran IV jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas yang dilarang impor.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang bisa dikatakan dengan jenis penelitian sosiologis dan bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan atau *law field research* yang berarti bahwa mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris disebut pula suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah, Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris karena peneliti hendak mengetahui bagaimanakah “Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Undang Undang Kepabeanaan Dan Perspektif *Sadd Al- Dzariah* Di Kota Malang”

B. Pendekatan Penelitian

Bahder John Nasution berpendapat bahwa pendekatan penelitian merupakan sebuah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.⁴⁸ Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis Sosiologis dalam pendapat Soerjono Soekanto adalah mengidentifikasi dan

⁴⁸ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 130.

mengonsepan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁴⁹

Pendekatan ini dilakukan di Masyarakat atau lingkungan masyarakat yang mana agar menermukan fakta dan tujuan menemukan fakta (*fact-finding*) dan menuju ke identifikasi (*problem identification*) dan terakhir penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁵⁰ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan tentang bagaimana bentuk Pengawasan larangan impor pakaian bekas berdasarkan Undang- Undang Kepabeanan dan Perspektif Sadd Al- Dzari'ah, dalam menangani Maraknya Jual beli/ perdagangan Pakaian bekas Impor yakni di Pasar Loak Comboran di Jl. Sartono S.H Kecamatan Klojen dan Pasar Blimbing lebih tepatnya di Jl. Tenaga Kecamatan Blimbing dan bagaimana Upaya dari Pihak yang bersangkutan yakni Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan.⁵¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau wilayah dimana pengambilan beberapa sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang diperlukan untuk hasil dari penelitian.⁵² Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II yang ada di Jl. Raden Intan No.3 Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang dan fokus penelitian ini hanya di

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

⁵⁰ Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum," 130

⁵¹ Tulung Susisno, Emmilia Rusdiana, " Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Larangan membuang Sampah di Bibir Pantai Pesisir Lamongan Menurut Pasal 20 Ayat(1) Huruf E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, " *Jurnal Unesa*, no.3 (2018):7

⁵² Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok:Prenadamedia Group, 2018),153.

Kota Malang yang melingkupi Kecamatan Blimbing, Kedungkandang, Klojen, Lowokwaru dan Sukun.

Alasan penulis memilih di Kota Malang dikarenakan maraknya penjualan bebas di daerah itu, dan penjualannya sudah dilakukan oleh beberapa penjual tidak hanya 1 dan juga memang sudah menjamur di beberapa tempat, selain itu penulis menemukan beberapa fakta di lapangan ialah karena masih menjadi permasalahan yang dari dulu sampai sekarang, sehingga menarik untuk diteliti, dikarenakan banyaknya penjual tidak mengerti apakah ini dilarang atau tidak, yang menyebabkan maraknya penjualan bebas sehingga mereka tidak mengetahui dampak atau penyakit yang bersarang pada pakaian impor bekas.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengumuman informasi yang dapat dari sumbernya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: ⁵³

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵⁴ bersumber dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

⁵³ Soekanto Sarjono, *Penelitian hukum normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 11.

⁵⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

- a. Bapak Januri selaku Kepala Bidang Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai Korwil Jawa Timur
- b. Bapak Kuswijayanto Kepala Seksi Narkotika dan Barang Larangan Direktorat Jenderal Bea Cukai Korwil Jawa Timur
- c. Bapak Tri Rudi Irawanto S.E M.M selaku Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan dari Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kota Malang
- d. Pasar Loak Comboran (Bapak Munir selaku pelaku usaha , Bapak Dani selaku pelaku usaha,), Pasar Blimbing (Bapak Ridwan selaku pelaku usaha)
- e. Bapak Yoyok selaku pelaku usaha di kota lama, kedungkandang
- f. Bapak Babe selaku pelaku usaha di Merjosari Lowokwaru
- g. Bapak Udin selaku pelaku usaha di Ketawanggede Lowokwaru
- h. Bapak Beni selaku pelaku usaha di Dinoyo Lowokwaru

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

- a. Pasal 53 ayat 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.⁵⁵
- b. Peraturan Menteri Dagang Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang impor dan dilarang ekspor

⁵⁵ Pasal 29 Ayat 1 Huruf Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

- c. Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan

3. Data Tersier

Bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁶ Bahan hukum tersier bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahasa analisa terhadap penerapan peraturan hukum di lapangan, seperti Buku, KBBI, jurnal, website berita hukum, dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian merupakan data primer dan sekunder dari penelitian. Data primer penelitian didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pihak-pihak terkait yaitu seperti Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan, dan Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor. Informan yang diwawancari oleh Peneliti dalam penelitian ini sejumlah 8 orang yang terdiri dari 2 pihak dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II yaitu, Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan, dan 5 Pelaku Usaha Pakaian bekas Impor, berikut daftar tabel informan peneliti ini:

Tabel 3.1

No	Nama	Selaku	Jumlah
1.	Bapak Januri	Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan	1
2.	Bapak Kuswijayanto	Kepala Seksi Narkotika dan Barang Larangan	1

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana Prenada,2010), 52.

3.	Bapak Tri Rudi Irawanto S.E M.M	Selaku Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan dari Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kota Malang	1
4.	Bapak Munir	Pelaku Usaha Pakaian bekas Impor di Pasar Loak Comboran	1
5	Bapak Dhani	Pelaku Usaha Pakaian bekas Impor di Pasar Loak Comboran	1
6	Bapak Yoyok	Pelaku Usaha Pakaian bekas Impor di kota lama, kedung kadang	1
7	Bapak Ridwan	Pelaku Usaha Pakaian bekas Impor di Pasar Blimbing	1
8	Bapak Babe	Pelaku Usaha Pakaian bekas Impor di Merjosari, lowokwaaru	1
8	Bapak Udin	Pelaku Usaha Pakaian bekas Impor di Ketawanggede, lowokwaru	1
8	Bapak Beni	Pelaku Usaha Pakaian bekas Impor di Dinoyo, lowokwaru	1
		Total	10 Informan

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁵⁷ Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normatif* (jakarta: Rajawaki pers, 2006), 11.

lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.⁵⁸ Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan:

- a. Bapak Januri selaku Kepala Bidang Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai Korwil Jawa Timur
- b. Bapak Kuswijayanto Kepala Seksi Narkotika dan Barang Larangan Direktorat Jenderal Bea Cukai Korwil Jawa Timur
- c. Bapak Tri Rudi Irawanto S.E M.M selaku Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan dari Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kota Malang
- d. Pasar Loak Comboran (Bapak Munir selaku pelaku usaha , Bapak Dani selaku pelaku usaha,), Pasar Blimbing (Bapak Ridwan selaku pelaku usaha)
- e. Bapak Yoyok selaku pelaku usaha di kota lama, kedungkandang
- f. Bapak Babe selaku pelaku usaha di Merjosari Lowokwaru
- g. Bapak Udin selaku pelaku usaha di Ketawanggede Lowokwaru
- h. Bapak Beni selaku pelaku usaha di Dinoyo Lowokwaru

⁵⁸ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 49.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan mengambil data-data dilapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya.⁵⁹

F. Metode Pengolahan Data

Mengelola seluruh data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.⁶⁰ Maka teknik analisis yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif. Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :⁶¹

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah. Proses ini merupakan proses pertama dalam pengolahan Data. Pemeriksaan data atau editing adalah menelaah kembali catatan dalam data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya. Data diteliti oleh peneliti disini adalah dengan melakukan pengumpulan data-data dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dan dari proses dokumentasi yang berhubungan dengan tema penanggulangan sampah, selain dari lapangan, peneliti juga melakukan pengumpulan data dari jurnal, dan buku yang terkumpul. Dalam teknik editing

⁵⁹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), 119.

⁶⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rja Grafindo, 2006), 31.

⁶¹ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah, 2019), 26.

ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data upaya dalam kepengawasan larangan impor pakaian bekas di Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II.⁶²

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klarifikasi atau *Classifying* yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul agar dapat mudah dalam menganalisis sesuai dengan data yang diperlukan. Tahap ini bertujuan agar data yang diperoleh dengan permasalahan dapat dipecahkan dan dapat membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Peneliti akan membaca kembali dan akan mendalami seluruh data yang diperoleh baik dari wawancara maupun dokumentasi.

d. Tahap ini peneliti melakukan pengklasifikasikan secara mendalam permasalahan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Dagang Nomor 12 Tahun 2020. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Prioritas yang dilakukan dengan cara melihat penetapan berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan kemudian disesuaikan dengan hasil narasumber dilapangan.⁶³

3. Verifikasi (*Verifying*)

⁶² Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* 119.

⁶³ Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok:Prenadamedia Group, 2018),153.

Verifikasi atau verifying adalah sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data informasi kembali yang telah di dapat dari lapangan agar dapat diketahui kebenaran dan kejelasannya. Verifikasi yang berarti pengecekan ulang, agar data-data yang peneliti peroleh diperiksa kembali apakah sudah dapat diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data yang didapat tersebut sesuai dengan informasi oleh informan atau tidak. Peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian yaitu 2 perwakilan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II, 2 Penjual di Pasar Loak Comboran , 1 Penjual di Pasar Blimbing.⁶⁴

4. Analisis (*analysing*)

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dibaca sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan kegiatan analisis serta pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian. Data dan informasi yang telah di kumpulkan dari hasil penelitian baik wawancara dengan pihak dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II, dan wawancara dengan pihak Penjual Yang ada di Pasar Loak Comboran dan Pasar Blimbing .⁶⁵

5. Pembuatan Kesimpulan(*Concluding*)

Pembuatan kesimpulan atau concluding merupakan satu tahap untuk mengambil kesimpulan dari proses yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian

⁶⁴ Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 154.

⁶⁵ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Pranata Hukum*, No.2(2019):130

ini yang akan menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang terdapat dalam rumusan masalah. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis dan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban focus kepada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan adalah proses akhir dari pengolahan data, sehingga peneliti memberikan pernyataan singkat yang mewakili dari penjelasan hasil peneliti mengenai bentuk kepengawasan yang ada di Undang Undang Kepabeanan dan Perspektif Sadd Al-Dzariyah.⁶⁶

G. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di tempat peneliti, selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengemukakan data dan informasi dari penelitian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Pengolahan data atau proses analisisnya, peneliti menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

⁶⁶ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis EMPIRIS dan Pendekatan Sosiologis Empiris dalam Penelitian Ilmu Hukum," 132.

BAB IV

PENGAWASAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN UNDANG UNDANG KEPABEANAN DAN PERSPEKTIF *SADD AL-DZARIAH* DI KOTA MALANG

(Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II)

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Malang

a. Kondisi Geografis Kota Malang

Kota Malang merupakan kota yang berlokasi di bagian daerah tengah Provinsi Jawa Timur yang menjadi salah satu kota tujuan wisata di provinsi ini. Kota Malang dikelilingi dengan wilayah Kabupaten Malang dan berbatasan dengan Kota Batu di sebelah barat. Secara astronomis, Kota Malang terletak pada garis $112^{\circ}34'9''$ – $112^{\circ}41'34''$ Bujur Timur dan $754'2''$ – $8^{\circ}3'5''$ Lintang Selatan. Kota Malang memiliki ketinggian antara 400 - 667 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kota Malang memiliki suhu udara yang cukup sejuk dengan rata-rata $24,13^{\circ}$ C dan memiliki kelembapan udara sekitar 72%. Kota Malang memiliki curah hujan rata-rata 1883 milimeter per Tahun. Kota Malang pun dikelilingi oleh beberapa gunung yang membuat kota ini menjadi daya tarik seseorang untuk dikunjungi dengan tujuan destinasi pariwisata. Beberapa gunung tersebut di antara lain adalah bagian sebelah Barat terdapat Gunung Arjuno dan Gunung Panderman, di bagian sebelah Barat Laut terdapat Gunung Anjasmoro dan Gunung Welirang. Sementara bagian sebelah

Barat Daya terdapat Gunung Kawi dan Gunung Kelud, di bagian sebelah Timur terdapat Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Keadaan geografis yang seperti ini semakin menunjang Kota Malang memiliki kondisi udara yang cukup sejuk.

b. Batas Wilayah Kota Malang

Kota Malang memiliki batasan-batasan yang jelas atas daerah yang menjadi kekuasaan wilayahnya. Berikut terlihat pada gambar 4 (empat) di bawah ini untuk memperjelas batasan wilayah atas Kota Malang sebagai berikut :

Batasan-batasan antar wilayah Kota Malang dapat terlihat sebagai berikut :

Sebelah Utara :Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso.

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang.

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji.

c. Kondisi Demografis dan Sosiologi Kota Malang

Kota Malang memiliki luas wilayah seluas 110,06 km² dengan total keseluruhan jumlah penduduk hingga akhir periode April 2016 perkiraan sekitar 887.443 jiwa penduduk. Tingkat kepadatan penduduk kota Malang rata-rata mencapai 8.461 jiwa per km². Penduduk kota Malang tersebar di 5 kecamatan, 57 kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT yang beredar di wilayah kota Malang. Untuk memperjelas pengklasifikasian atas penyebaran kecamatan beserta kelurahan/desa yang berada di wilayah kota Malang, dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Klasifikasi Penyebaran Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kota Malang

No.	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa
2	Blimbing	Arjosari, Balarjosari, Blimbing, Bunulrejo, Jodipan, Kesatrian, Pandanwangi, Polehan, Purwantoro, Purwodadi.
2	Kedungkandang	Arjowinangrum, Bumiayu, Buring, Cemorokandang, Kedungkandang, Kota Lama, Lesanpuro, Madyopuro, Mergosono, Sawojajar, Tlogowaru, Wonokuyo.
3	Klojen	Bareng, Celaket, Gading Kasri, Kasin, Kauman, Kidul, Oro-oro Dowo, Penanggungan, Rampal, Samaan, Sukoharjo.
4	Lowokwaru	Dinoyo, Jawa Timurulyo, Ketawanggede, Lowokwaru, Merjosari, Mojolangu, Sumbersari, Tanjungsekar, Tasikmadu, Tlogomas, Tulusrejo, Tunggulwulung.
5	Sukun	Bakalan, Bandulan, Ciptomulyo, Gadang, Karangbesuki, Kebunsari, Krajan, Mulyorejo, Pisangcandi, Sukun, Tanjungrejo.

Sumber : www.malangkota.go.id, 2022

Kekayaan sumber etnik dan budaya wilayah kota Malang terkenal dinamis, religius, pekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang yang sering disebut AREMA. Penduduk asli Malang berasal dari berbagai campuran macam etnik budaya seperti suku Jawa, Madura, dan beberapa keturunan Arab dan Cina. Kota Malang juga memiliki kesenian tradisional, salah satu yang terkenal adalah seni tari topeng. Tari topeng merupakan pertemuan gaya kesenian Blambangan dengan gaya kesenian Jawa Tengah dan disertai gaya

kesenian Jawa Timur-Selatan. Gaya bahasa yang digunakan di kota Malang adalah bahasa Jawa kasar yang tegas, lugas, dan tidak basa-basi.

2. Gambaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II.

Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II Disebut sebagai CUSTOMS adalah sebuah istilah yang digunakan setelah masa penjajahan Belanda. Seiring dengan era globalisasi bea cukai kemudian menggunakan istilah CUSTOMS, di mana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat esensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya. Bea dan Cukai (selanjutnya kita sebut Bea Cukai) merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri.⁶⁷

Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acap kali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten*

⁶⁷ Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II Kota Malang Tanggal 07 Juli 2022.

en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoer-rechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (*excise* cukai).

Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya *Gouvernement Besluit* Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1948, istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai Tahun 1965. Setelah Tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁶⁸

Perubahan – perubahan pada pola perdagangan internasional yang menggejala

⁶⁸ Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II Kota Malang Tanggal 07 Juli 2022.

dewasa ini pada akhirnya akan memberikan peluang yang lebih besar bagi negara maju untuk memenangkan persaingan pasar. Disamping itu, pola perdagangan juga akan berubah pada konteks *Borderless World*, atau paling tidak pada nuansa liberalisasi perdagangan dan ini investasi dimana barriers atas perdagangan menjadi semakin tabu.

Untuk itu, kebijaksanaan Pemerintah dengan disahkannya UU No.10/1995 tentang Kepabeanan yang telah berlaku secara efektif tanggal 1 april 1997, yang telah direvisi dengan UU No. 17/2006 tentang perubahan Undang – Undang Kepabeanan, jelas merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan essential di bidang perdagangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan – tantangan di era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu.⁶⁹

Sejalan dengan itu, semakin beragamnya sentra – sentra pelayanan baik dari segi perlindungan terhadap *Intellectual Property Rights*, anti dumping, anti subsidi, *self Assessment*, maka secara ringkas Direktorat Jenderal Bea Cukai diharapkan dapat *do more with less* (berbuat lebih banyak dengan biaya lebih rendah). Direktorat Jenderal Bea Cukai juga dituntut untuk melakukan pelayanan yang *time sensitive, predictable, available* (saat dibutuhkan) dan *adjustable*.

Totalitas pelayanan ini kerangka dasarnya bersumber pada *fenomena speed* dan *flexibility* sebagai formula penting. Hal yang terpenting adalah bagaimana mengubah visi masa lalu yang amat dominan bahwa *revenue collection* dan *law enforcement* akan selalu mengakibatkan terhambatnya arus barang sehingga akan

⁶⁹ Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II Kota Malang Tanggal 07 Juli 2022.

menimbulkan *High Cost Economy* yang pada konsekuensi selanjutnya mengakibatkan produk-produk dalam negeri tidak mampu bersaing di area perdagangan internasional. Selain itu, perlu juga diketahui bahwa *bussiness operation* akan semakin tergantung pada *performance Customs* diamanapun. Effiensi usaha mereka juga tergantung padamutu dan kecepatan pelayanan *Customs*.⁷⁰

Disamping itu, untuk memberikan alternatif kepada para pengguna jasa dalam penyerahan pemeberitahuan pabean, diterapkan pula EDI-system atau yang lebih dikenal dengan Electronic Data Interchange. Adanya kemudahan – kemudahan di bidang kepabeanan ini juga telah menunjukkan kesungguhan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk benar – benar serius dalam melakukan reposisiperan dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya kepada para pengguna jasa kepabeanan .

3. Peran dan Fungsi Bea Cukai dan Larangan Pembatasan Dalam Impor.

Dalam penelitian yang telah saya lakukan pihak Bea dan Cukai mempunyai 4 peran, yaitu:⁷¹

- a. *Revenue Collector* adalah Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, PDRI, dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai aparaturnya pemungut penerimaan negara dalam rangka: Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Pungutan Dalam Rangka Impor (PDRI) dan Cukai; Mencegah

⁷⁰ Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II Kota Malang Tanggal 07 Juli 2022.

⁷¹ Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II Kota Malang Tanggal 07 Juli 2022.

kemungkinan terjadinya kebocoran penerimaan negara.

b. *Community Protector* adalah Melindungi masyarakat darimasuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan serta moralitas. Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai aparatur pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya- upaya:⁷²

- 1) Operasi pengawasan penyelundupan barang impor Operasi pengawasan kegiatan ekspor;
- 2) Pemberantasan pemalsuan pita cukai, pemakaian pita cukai palsu, dan hasil tembakau tidak dilekati pita cukai;
- 3) Pemberantasan peredaran MMEA impor ilegal dan pengeluaran MMEA lokal yg tidak sesuai prosedur;
- 4) Pengawasan dibidang narkoba, psikotropika dan prekursor(NPP).

c. *Trade Facilitator* adalah Memberi fasilitas perdagangan sehingga menekan ekonomi biaya tinggi untuk menciptakan iklim perdagangan yang kondusif. Pesatnya perdagangan internasional menuntut sistem dan prosedur kepabeanan yang efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang, oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai diimplementasikan dalam bentuk :

- 1) Memberikan fasilitas jalur prioritas dan MITA (mitra utama) kepada importir yang memiliki reputasi baik.

⁷² Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II Kota Malang Tanggal 07 Juli 2022.

- 2) Pengembangan Sistem otomasi kepabeanan, yang dilakukan dalam bentuk.
- 3) Pengembangan aplikasi ekspor impor ,yaitu aplikasi sistem komputer pelayanan (SKP) impor BC 2.3 PDE dan aplikasi SKP impor BC 2.0 di KPPBC.
- 4) Penerapan aplikasi SKP kepabeanan yang terintegrasi dengan portal INSW.
- 5) Pengembangan sistem otomasi cukai, yang memungkinkan komunikasi data dengan KP-DJBC secara *real time* di 18 KPPBC dan 4 kantor wilayah (Jawa Timur 1, Jawa Timur 2, Jabar, Jateng dan DIY).

d. *Industrial Asisstant* adalah Memberi dukungan kepada industri dalam negeri sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar internasional. Direktorat Jenderal Bea Cukai harus selalu dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan dunia bisnis serta kebijakan internasional yang semakin canggih. Peran sebagai *industrial assistance* kepada industri dalam negeri dilakukan dalam bentuk:

- 1) Pemberian Fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk.
- 2) Pemberian fasilitas KITE (kemudahan impor tujuan ekspor).
- 3) Pemberian Fasilitas TPB (tempat penimbunan berikat).⁷³

Dalam permasalahan yang saya ambil disini lebih menitik fokuskan pada tugas

⁷³ Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II Kota Malang Tanggal 07 Juli 2022.

Bea dan Cukai yang kedua yaitu *Community Protector* dimana hal ini lebih di fokuskan untuk melindungi keluar masuknya barang ilegal ke dalam maupun keluar Indonesia. Pembahasan ini lebih menyorot tentang impor dan larangan pembatasan, maka aturan hukum yang digunakan adalah pasal 53 ayat 1 sampai 3 UU Kepabeanan. Dari dasar itu bahwa Bea Cukai dalam pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 UU Kepabeanan ketika instansi pemerintah itu memberikan suatu larangan dan pembatasan harus diserahkan kementerian keuangan kemudian diserahkan kepada Bea Cukai untuk pelaksanaan tugasnya. Intinya bahwa hal ini tidak berlaku *lex specialis* dan *lex generalis*, karena apabila semua departemen mengaku khusus akan terjadi keramaian di area pelabuhan maka begitulah keputusan Bea Cukai.

Secara garis besar Bea Cukai diberi wewenang, yang sebenarnya mengeluarkan peraturan ini adalah kementerian perdagangan. Kewenangan Bea Cukai di atur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berisi:

“Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dititipkan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai, pejabat bca cukai untuk mengamankan hak-hak negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang“.

Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa dalam ayat ini secara tegas ditetapkan bahwa pejabat bea cukai untuk menyelesaikan pekerjaan yang termasuk wewenangnya dalam rangka mengamankan hak-hak negara, dapat

menggunakan segala upaya terhadap orang atau barang.⁷⁴

Visi dan Misi Bea Cukai

a. Visi

Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia. Visi Direktorat Jenderal Bea Cukai mencerminkan cita-cita tertinggi Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan.

b. Misi

1) Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan

2) Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Misi ini merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan Direktorat Jenderal Bea Cukai demi tercapainya visi Direktorat Jenderal Bea Cukai. Peran serta secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

B. Pengawasan larangan impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Di Kota Malang

Dalam ketentuan Bab X Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang berbunyi ”ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pasal (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan

⁷⁴ Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II Kota Malang Tanggal 07 Juli 2022.

menteri.” Peraturan Menteri tentang pengawasan di atur lebih lanjut di Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang tatalaksana pengawasan yang mana pasal 2 ayat 1 berbunyi “ kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai kewenangan kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan sistematis, sinergis dan komprehensif “ Ini sesuai dengan pasal 4A ayat 1 dan 2 yang berbunyi “ terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengakuannya dalam daerah pabean. Instansi teknis terkait, melalui menteri yang membidangi perdagangan, memberitahukan jenis barang yang di tetapkan sebagai barang tertentu kepada menteri. “ Peraturan Menteri yang di maksud di sini adalah Peraturan Menteri Dagang Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang impor dan dilarang ekspor yang mana berisikan tentang apa saja barang yang dilarang impor dan dilarang ekspor termasuk pakaian bekas impor. Para pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai telah melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin dengan cara melakukan tugasnya sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagai pengawas pada titik tertentu seperti di pelabuhan, perbatasan negara dan tempat tempat yang lain, namun yang kurang di awasi adalah di tiap tiap Kota/Kabupaten termasuk di Kota Malang, ketika maraknya barang ilegal dan barang penyelundupan yang sudah masuk di negara kita, lantas siapa yang berwenang untuk mengawasi jika bukan oleh direktorat jenderal bea cukai.

No	Kecamatan	Pelaku usaha pakaian bekas impor
1	Blimbing	63

2	Kedungkandang	34
3	Klojen	42
4	Sukun	17
5	Lowokwaru	26
	Total	182

Dari data di atas masih banyak yang dapat meloloskan diri dalam menyelundupkan pakaian impor bekas ini, terbukti di Kecamatan lowokwaru kurang lebih ada 63 toko *thrift*, di kecamatan Blimbing ada 34 toko *thrift*, kecamatan kedungkandang ada 42 toko *thrift*, di kecamatan klojen ada 17 toko *thrift*, dan di kecamatan sukun ada 26 toko *thrift*. Dengan maraknya pakaian bekas ini hingga bisa menjadi toko jual beli pakaian.

Dengan adanya banyak massa dalam pengimportan dan melakukan serangan terhadap para pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai itu menyebabkan para Pejabat sulit dalam melaksanakan tugasnya tersebut, dan juga dikarenakan penyelundup kini kian cerdik mereka melewati titik-titik tertentu yang diluar tempat pengawasan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai. Hal ini juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor penghambat lainnya dalam melaksanakan tugasnya. Daerah Kepabeanan terdapat banyak barang yang dilarang ataupun dibatasi termasuk barang pakaian bekas yang di impor dan masuk ke dalam wilayah NKRI.

Berdasarkan Hasil Wawancara oleh *Informan 1* selaku Kepala seksi penyidikan dan barang hasil penyidikan menjelaskan bahwa :

“ Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Bea Cukai saja, melainkan dari instansi yang menitipkan peraturan tersebut kepada Bea Cukai. Seperti larangan impor pakaian bekas ini aturan dari menteri perdagangan yang kemudian ditindak lanjuti oleh dinas perdagangan yang berada di setiap daerah itu sendiri. Tidak ada atau belum adanya perintah dari pemerintah tentang pengawasan ini, karena adanya instansi vertikal seperti kementerian

perdagangan yang kaitannya dengan ekspor-impor. Pihak Bea Cukai sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas impor pakaian bekas, namun masih banyak pula kendala yang menjadi faktor penghambat dalam hal ini. Pengawasan yang dilakukan memang harus ada kerjasama antar instansi yang ada”⁷⁵

Berdasarkan pernyataan di atas oleh informan 1 bahwa pengawasan bukan hanya di lakukan oleh pejabat bea cukai saja namun juga diperlukannya kerjasama antara dinas perdagangan setempat terkait pengawasan pakaian impor bekas, dan juga banyaknya kendala melakukan pengawasan ini,

“ benar mas yang dikatakan oleh bapak januri, bahwa memang itu adalah peraturan yang di titipkan ke kita untuk melakukan pengawasan, kami sebagai pihak bea cukai sudah berusaha penuh melakukan pengawasan dan pencegahan agar tidak adanya pakaian bekas itu masuk ke negara kita karena bisa merusak ekonomi negara, tapi ya itu mas, mereka melewati tempat tempat yang tidak bisa kita pantau, seperti di jatukan kepantai, dan nantinya melewati truk yang isinya barang yang diperbolehkan masuk, namun ball press ini di sembunyikan di dalam, dan itu diluar pantauan kami, dirasa tidak ada yang mengganjal, ya kami lepaskan, dan ketika berbicara di kota malang, kami sudah berupaya mengawasi di titik titik pengiriman mas, karena kami sebenarnya memang sudah melakukan pengawasan di daerah pelabuhan sana jadi di tiap tiap kota kami tidak terllalu memantau, dan ketika banyaknya di pinggir pinggir jalan menjual pakaian bekas pun, kami tidak bisa langsung menyita mas, kami harus mengetahui dulu dari mana barang tersebut, dari negara sini, melalui pelabuhan sini dan sampai ke toko ini, jadi kami harus tau dulu, kalau tidak tahu ya kami tidak bisa menindak”

Informan 2 menyatakan memang mereka bisa melakukan pengawasan namun tidak bisa melakukan pengawasan terus menerus dikarenakan SDM nya dan juga mereka harus mengetahui dulu asal usulnya barang tersebut dan tidak bisa semenea mena langsung menyidak dan menyita barang tersebut.

Peran Bea Cukai untuk menghindari atau untuk menghilangkan penyelundupan atau meminimalisirnya. Hal yang dilakukan oleh pihak Bea

⁷⁵ Hasil wawancara dengan bapak Januri selaku kasi penyidikan dan barang hasil penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang pernah bertugas di Korwil Jatim I sebagai pengawas lartas.

Cukai dalam Pengawasan harus ada koordinasi dalam melakukan pemberantasan pakaian bekas dari pihak – pihak yang bersangkutan seperti Dinas Perdagangan, Pemda, dalam menangani kasus-kasus impor pakaian bekas. Setidaknya ikut berperan dalam perizinannya , dalam setiap daerah seharusnya ada yang menindaklanjuti kegiatan bisnis penjualan pakaian bekas impor. Namun dari pemdanya sendiri masih belum ada aturan yang mengawasi di setiap daerah semua mash bermula dari tugas Bea Cukai itu sendiri.⁷⁶

Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan dari Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kota Malang mengatakan dan menjelaskan sebagai berikut dari informan 3 :

*“ kami tidak mempunyai tugas terkait pengawasan larangan impor pakaian bekas dan tentunya tidak melakukan hal itu, dikarenakan tidak ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang larangan menjual atau memperdagangkan pakaian bekas di Kota Malang, tetapi karena adanya larangan nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, dari Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kota Malang sudah mengupayakan dalam bentuk pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan di lakukan dalam kurun 1 Tahun sekali ”.*⁷⁷

Berdasarkan pernyataan di atas oleh informan 3 menyatakan tidak mempunyai wewenang melakukan pengawasan, walaupun sudah tau adanya peraturan yang melarang pakaian bekas impor mereka hanya melakukan sosialisai terhadap penjual yang dilakukan 1 Tahun sekali

Sedangkan salah satu Pelaku Usaha Pakaian bekas Impor di Pasar Loak

⁷⁶ Admin, tentang lartas, ketegori dan perijinannya, <https://www.beacukai.go.id/> , diakses pada tanggal 14 Juli 2022, jam 18.15

⁷⁷ Hasil wawancara dengan bapak Tri Rudy Irawan selaku seksi pengembangan dan perdagangan Dinas Koperasi, Indusatri dan Perdagangan Kota Malang

Comboran yaitu informan ke 4 tentang larangan pakaian bekas Di Kota Malang ketika di tanyai bagaimana membeli ball prees, beliau mengatakan

“ kalau beli saya hanya telepon dan tanya kira kira kapan datang barangnya sudah mas, nanti dianterin pake truk ke rumah saya ”

Beberapa pedagang memang membeli lalu diantarkan dan hanya beberapa kini yang menggunakan via pos, dikarenakan beberapa pengawasan memang sudah ada di tiap pos pos pengiriman yang melakukan pengawasan.

Menurut salah satu Pelaku Usaha Pakaian bekas Impor di Pasar Loak Comboran yaitu informan ke 5 tentang larangan pakaian bekas Di Kota Malang mengatakan :

“ ya saya sebagai penjual tidak tahu kalau di larang, ya gimana mas ya, buktinya barang bisa masuk, kalau memang di larang kok ngga di halang dari sananya, kalau bisa masuk dan sampai sini kan berari boleh, dan kalo soal penyakit alhamdulillahnya aman sih mas, sejak 2018 saya jualan ya nggak kenapa napa ”

Menurut salah satu Pelaku Usaha Pakaian bekas Impor di Kota Lama, Kedungkandang, Comboran yaitu informan ke 5 tentang larangan pakaian bekas Di Kota Malang mengatakan :

“ Saya jualan sejak 2012, saya ambil barang kan dari pengepul ball press, kan banyak yang jual, kalau di malang habis ya ambil di luar kota kaya surabaya, bali, bandung, ini kan sudah jadi mata pencarian utama, selama masih ada barang ya saya tetep jualan, kalau ga ada yang jual ball press kan mau jualan pakai apa? Berarti kan ga ada barang dan saya ga bakal jualan, kalau alasannya adanya penyakit, saya rasa penyakit bukan hanya dari pakaian bisa juga dari yang lain, tapi kalo dari pakaian yang saya jual saya rasa ngga pernah ya mas “

Dari 2 infoman dari pasar comboran di atas sudah jelas bahwa kurangnya pengawasan dari pemerintah serta minimnya sosialisasi tentang adanya larang dan bahkan mereka tidak tau jika barang dagangannya ilegal di

negara kita, sedangkan Menurut salah satu Pelaku Usaha Pakaian bekas Impor di Pasar blimbing yaitu informan ke 7 tentang larangan pakaian bekas Di Kota Malang mengatakan :

“ Iya memang dari dulu kan ilegal mas ya, tapi buktinya ada, walaupun di larang oleh pemerintah buktinya di lapangannya barangnya ada, dan sayav sudah jualan sejak Tahun 90 an, kalau di toko ini sejak 2005 ”

Sedangkan penjual dari pasar comboran sebenarnya tau tentang ilegalnya barang yang di perdagangkan, namun sampai sekarang masih mendapat barang dan masih berjualan, disini peneliti menyimpulkan bahwasannya memang minimnya kepengawasan larangan impor hingga maraknya diperjual belikan barang pakaian bekas impor tersebut.

Sedangkan informan ke-8 ini mengatakan bahwa :

“ saya berjualan sudah lama mas, sudah sejak Tahun 90 an, dan barusn kemaren saya baru beli ball press dari pengepul, kalau peraturan dilarang sudah sejak lama mas ya, tapi buktinya saya aman aman saja,”

Pernyataan dari informan ke 8 ini menyatakan bahwa memang tidak adanya pengawasan dari pihak instansi terkait terbukti beliau sudah berjualan sejak lama di daerah Merjosari, dan memang tidak adanya penindakan yang spesifik.

Ada beberapa titik yang seharusnya menjadi pengawalan ketat yaitu daerah perbatasan Malang dengan Pasuruan karena rata rata pengambilan barang adanya di pelabuhan Surabaya, dikarenakan maraknya truk yang mengangkut barang dan asal masuk ke wilayah Kota Malang tanpa adanya pemeriksaan dan juga titik titik pengiriman yang bisa pengiriman barang besar seperti kargo dan lain-lain.

Faktor penyebab lainnya adalah kurangnya pengawasan atau penindakan tegas dari petugas yang berwenang, terlepas dari kurangnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya pengetahuan atas peraturan yang melarang hal tersebut. Memang dampak positif menjual pakaian branded impor bekas dari luar negeri memanglah murah dan bisa di bilang kualitasnya lebih bagus namun tanpa kita sadari maraknya penjualan pakaian bekas impor ini berdampak pada produk produk lokal dari negara kita sendiri yang peminatnya berpaling ke pakaian bekas impor tersebut, dan menjadikan peminat sedikit dan ujung ujungnya nanti tutup toko, jika itu terus berlanjut maka tidak adanya brand lokal yang bisa kita banggakan.

C. Kendala dalam melakukan pengawasan larangan impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Di Kota Malang

Direktorat jendral bea cukai memang seharusnya melakukan pengawasan terhadap barang yang dilarang impor atau barang yang dilarang ekspor termasuk barang penyelundupan seperti pakaian bekas ini, sesuai dengan yang tertera pada Bab X Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang berbunyi ”ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pasal (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.” Peraturan Menteri tentang pengawasan di atur lebih lanjut di Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang tatalaksana pengawasan yang mana pasal 2 ayat 1 berbunyi “ kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai kewenangan kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan

yang berlaku dan dilaksanakan sistematis, sinergis dan komprehensif “ ini Sesuai dengan pasal 4A ayat 1 dan 2 undang undang nomor 17 tahun 2006 yang berbunyi “ terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengakuannya dalam daerah pabean. Instansi teknis terkait, melalui menteri yang membidangi perdagangan, memberitahukan jenis barang yang di tetapkan sebagai barang tertentu kepada menteri. “ Peraturan Menteri yang di maksud di sini adalah Peraturan Menteri Dagang Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang impor dan dilarang ekspor yang mana berisikan tentang apa saja barang yang dilarang impor dan dilarang ekspor termasuk pakaian bekas impor.

Dengan maraknya pelaku usaha pakaian bekas impor yang ada di Kota Malang ini tentunya mereka tidak melewati prosedur sesuai pabean yang berlaku, pihak bea cukai belum sepenuhnya bisa melakukan pengawasan di tiap tiap titik yang diluar lokasi pengawasan seperti selain di tempat tempat pengiriman, di tempat tempat pabean, ketika ada yang mengimpor barang dari luar negeri pihak bea cukai memantau barang sampai yang mengimpor datang dan mengambil, jika sesuai prosedur di biarkan untuk mengambil, bila ada ketidak sesuaian maka akan di tahan barang tersebut, namun dengan canggihnya teknologi orang- orang sekarang petugas belum bisa sepenuhnya bisa menangani canggihnya orang – orang yang menguasai teknologi komunikasi hingga mereka bisa mengetahui dimana titik titik tertentu yang tidak di ketahui oleh pihak bea cukai hingga bisa membawa barang larangan tersebut masuk ke Negara Indonesia terlebih di Kota Malang

Dibawah ini ada beberapa faktor penghambat Bea Cukai dalam melaksanakan pengawasan, yaitu:

- 1) Faktor Penghambat dalam melakukan pengawasan terhadap larangan impor pakaian bekas antara lain:
 - a) Faktor Penegak Hukum dari segi kuantitas

Pihak Bea Cukai tidak mempunyai banyak SDM di Kantor Wilayah Direktorat jenderal hanya 71 Pegawai., kurang pegawai inilah yang menjadi faktor penghambat untuk menjalankan tugas, sedangkan pintu masuk ke kota malang juga banyak dan juga mempunyai banyak kawasan – kawasan yang harus di patrol setiap saat oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai, kletika banyaknya penjual pakaian bekas pun, sehingga saat berpatroli yang bertugas untuk menangkap pengimpor barang ilegal tersebut tidak dapat terpenuhi, Petugas harian yang melakukan pengawasan ketika berpatroli pun tidak bisa menangkap pelaku usaha secara cuma- cuma, mereka harus mengetahui dari mana asal pakaian tersebut di ambil seperti dari pelabuhan A,B dan C, ketika tidak adanya informasi yang jelas pihak bea cukai tidak bisa menangkap dan menyita barang dagangan tersebut walaupun sudah jelas tertera bahwa yang di jual itu adalah pakaian beas impor. Di Kota Malang sendiri belum adanya peraturan daerah atau peraturan yang segnifikan Di Kota Malang yang mengatur adanya larangan diperdagakannya pakaian bekas impor.

b) Faktor Sarana Prasarana

Keterbatasan sarana ini juga menjadi penghambat untuk melakukan patroli dan pengawasan di kawasan Kota Malang. Di di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kantor Wilayah II ini ada 1 bidang yang menangani tentang barang larangan tersebut yaitu Bidang penindakan dan penyidikan yang berisikan 17 orang Dan dibatasinya oleh Negara terkait dengan Anggaran untuk melakukan tugas dan pengawasan dalam impor pakaian bekas ini. Minimnya anggaran tersebut membuat pihak Bea Cukai juga Kalang Kabut, setiap mobil, motor atau sarana yang ada membutuhkan bahan bakar untuk menjalankan sarana prasana yang ada. Minimnya anggaran menjadi tidak tertatanya pengawasan atau patrol yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai itu sendiri. Menurut pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai membutuhkan kerjasama antar instansi terutama pihak Dinas Perdagangan yang ada di Kota Malang agar bisa tercapainya pengawasan yang masif.

c) Faktor Masyarakat

Banyaknya sebagian dari masyarakat Kota Malang sendiri yang yang berjualan Pakaian Bekas dan salah satunya di Pasar Comboran sebagai pusat pasar barang bekas. Sedangkan penduduk Kota Malang di Tahun 2022 mencapai 874.890 penduduk, kebutuhan pakaian juga tetntunya banyak, disisi lain juga masyarakat juga tidak tau mengenai adanya larangan impor pakaian bekas dan banyaknya permintaan dari pembeli hingga maraknya usaha pakaian bekas ini, terlebih banyak di kalangan

muda yang memulai usaha dengan berjualan dengan pakaian bekas ini, dan kini sudah maraknya *Event Dalbo* (jual beli pakaian bekas di tempat tertentu dan mengundang beberapa band lokal untuk meramaikannya.⁷⁸ Dan juga ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya larangan impor pakaian bekas

d) Faktor Kebudayaan

Kebiasaan masyarakat Kota Malang yang sangat menganggumkan barang impor lebih istimewa dan beranggapan bahwa barang – barang tersebut begitu mewah apabila dipakai. Oleh sebab itu budaya masyarakat inilah yang sulit untuk dihilangkan dan menyebabkan memakai pakaian bekas impor yang harganya lebih terjangkau dikalangan masyarakat kecil, Adanya Pasar Comboran sudah sejak era Belanda yang awalnya menjadi tempat jual beli barang bekas termasuk pakaian, sampai kini masih banyak di minati masyarakat terutama di Kota Malang.⁷⁹

D. PENGAWASAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI TINJAU *SADD AL-DZARI'AH*

Kata *sadd al-dzari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *sadd* yang berarti menyumbat atau menutup dan *dhari,,ah* yang berarti sarana mengantarkan sesuatu.⁸⁰ Sedangkan dalam pengertian istilah *Ushul Fiqh* yang dimaksud dengan

⁷⁸ Kominfo Pemerintah Kota Malang

https://ncctrial.malangkota.go.id/malang/Halaman_sub_utama

⁷⁹ Pasar Comboran Kota Malang, Pusat Barang Bekas Sejak Era Kolonial Belanda

<https://tugumalang.id/pasar-comboran-kota-malang-pusat-barang-bekas-sejak-era-kolonial-belanda/>

⁸⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta:Teras, 2012), 196

al-dzari'ah ialah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara“, baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan) dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.⁸¹

Dalam pengertian lain secara *lughawi* (bahasa), *al-dzari'ah* berarti

الْوَصِيلَةُ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسَبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Artinya: “Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma“nawi, baik atau buruk.”⁸²

Dari pengertian yang netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qoyyim ke dalam rumusan definisi tentang *al-dzari'ah*, yaitu: (مَا كَانَ وَصِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ)

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.”

Ibnu Qoyyim membaginya atas dua macam, yaitu:

- a. Kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari kemafsadatan.
- b. Kemafsadatan lebih besar dari kemaslahatan, dibagi atas empat bagian, yaitu:
 - 1) Secara sengaja ditunjukkan untuk suatu kemafsadatan, seperti minum – minuman keras.
 - 2) Pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi ditunjukkan untuk melakukan kemafsadatan seperti nikah tahlil.
 - 3) Pekerjaan itu hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya akanberakibat suatu kemafsadatan seperti mencaci maki sesembahan orang musyrik, berakibatnya mencaci maki balik.
 - 4) Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi adakalanya perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan seperti melihat wanita yang dipinang.⁸³

⁸¹ Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqih, 236

⁸² Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009), 424

⁸³ Sidi Nazar Bakry, Fiqih dan Ushul Fiqih (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 245-246

Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap *al-dzari'ah* sebagai berikut:

هِيَ الْمَوْصِلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَنْعُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya: “Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.”

Sedangkan Wahbah Zuhaili memilih definisi yang netral seperti definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Qoyyim. Karena arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepadahasil perbuatan.

Dalam pembahasan hukum taklifi tentang “wajib” telah diuraikan tentang hukum melakukan segala sesuatu yang membawa kepada dan mendahului suatu perbuatan wajib, yang disebut “muqaddimah wajib”. Ia adalah *Wasilah* (perantara) kepada sesuatu perbuatan yang dikenai hukum, maka ia disebut *dhari'ah*. Oleh karena itu para penulis dan ulama *Ushul* memasukkan pembahasan tentang muqaddimah wajib ke dalam pembahasan tentang *al-dzari'ah* karena sama-sama sebagai perantara kepada sesuatu.

Badran dan Zuhaili membedakan antara muqaddimah wajib dengan *al-dzari'ah*. Perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara atau *Wasilah*. Pada *dzari'ah* hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara.

Kalau ingin membedakan di antara keduanya akan lebih tepat kalau dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada dibalik perantara itu. Bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang disuruh, maka *Wasilah-nya*

disebut muqaddimah. Sedangkan bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, maka *Wasilah-nya* disebut *dhari'ah*⁸⁴

Para ahli *Fiqh* membagi *al-dhari, ah* menjadi 4 (empat) katagori. Pembagian ini mempunyai signifikasi manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negatif (mafsadah) dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu adalah sebagai berikut:

- a. Dzari'ah yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menggali sumur di tengah jalan umum yang situasinya gelap. Terhadap *dzari'ah* semacam ini, para ahli *Ushul Fiqh* telah bersepakat menetapkan keharamannya.
- b. Dzari'ah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Terhadap *Dzari'ah* macam ini, para ahli *Ushul Fiqh* juga telah bersepakat menetapkan keharamannya.
- c. Dzari'ah yang jarang atau kecil kemugkinan membawa kepada mafsadah, seperti menanam dan membudidayakan buah anggur. Terhadap *dhari, ah* semacam ini, para ahli *Ushul Fiqh* bersepakat menetapkan kebolehannya.
- d. Dzari'ah yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa mafsadah. Misalnya, transaksi jual-beli secara kredit.⁸⁵

Berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan membawa kepada mafsadah, terutama bagi debitur. Mengenai *sadd al-dzari'ah* semacam ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, perbuatan tersebut dilarang atau menjadi haram atas dasar *sadd al-dzari'ah* dan ada juga yang berpendapat sebaliknya.

Terlepas dari kategori mana *dzari'ah* yang harus dilarang atau diharamkan, yang jelas dapat di pahami ialah dalil *sadd al-dzari'ah* memelihara

⁸⁴ Hifdhotul Munawwaroh, 'Sadd Al- Dzari'At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer', *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*.

⁸⁵ Muhamad Takhim, 'Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam', *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14.1 (2020),.

kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadah.⁸⁶

Malik bin Anas dan Ahmad bin Hambal, keduanya sang maestro madhab fiqh terkenal, menerima *sadd al-dzari'ah* sebagai *hujjah syar'iyah*.

Sedangkan al-Shafi'i dan Abu Hanifah, keduanya juga sang maestro madhab fiqh terkenal, menerima *sadd al-dzari'ah*. Sedangkan secara istilah *sadd al-dzari'ah* ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan al-mafsadah (kerusakan), jika ia akan menimbulkan mafsadah.⁸⁷

Sedangkan menurut Imam al-Shatibi, sebagaimana yang ditulis oleh Rahmat Syafi'i dalam bukunya, yang dimaksud *sadd al-dzari'ah* ialah:

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلِحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ هَا

Artinya:“ melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)”.⁸⁸

Menurut al-Shatibi ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang yaitu:

- a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan;
- b. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan;
- c. Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatan.⁸⁹

Berdasarkan paparan data di atas, Undang – undang No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan bahwa setiap melakukan usaha atau berdagang ada aturan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan bahwa peran perdagangan

⁸⁶ Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqih, (Jakarta:Amzah, 2013), 143

⁸⁷ Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqih, 236.

⁸⁸ Rachmat Syafi'i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015),132

⁸⁹ Andewi Suhartini, Ushul Fiqih, (Jakarta:Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009), 137.

sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, namun dalam memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup dengan koperasi usahamikro, kecil, dan menengah.

Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga mendefinisikan pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kemudian pengertian illegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Dalam konteksnya, impor illegal pakaian bekas ini termasuk ke dalam perdagangan internasional, yaitu perdagangan antar Negara berdasarkan kesepakatan bersama. Pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu Negara dengan penduduk Negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu Negara atau pemerintah suatu Negara dengan pemerintah Negara lain. Perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan Tahun, dan dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial,dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan.Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.

Dalam peraturan undang –undang dibidang perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan dalam bidang perdagangan dengan kerangka

kesatuan ekonomi guna menyikapi pengembangan situasi perdagangan di era globalisasi pada masa kini dan masa depan. Untuk itulah diperlukan dengan adanya pembentukan undang –undang perdagangan, yang wajib diikuti yang terkait dengan transaksi barang atau jasa didalam maupun diluar negeri. Perdagangan diluar negeri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ekspor atau impor atau barang dan jasa yang melampaui batas wilayah Negara.

Melanggar Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Impor. pakaian bekas impor tidak mengetahui resiko yang ada di pakaian bekas impor. Pakaian bekas impor secara bentuk fisik tidak ada bakteri, Penelitian yang di lakukan Dinas Kesehatan mendapatkan bahwa pakaian bekas terdapat bakteri. Kemudian pakaian bekas impor di ambil dari pengepul yang tidak terlebih dahulu di Uji oleh Dinas Kesehatan. Uji kesehatan dilakukan untuk mendapatkan sampel bakteri yang ada di pakaian bekas impor.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pakaian bekas impor belum memenuhi persyaratan dari dinas kesehatan untuk di perjual- belikan. Sedangkan tujuan adanya persyaratan kesehatan pada pakaian yang di jual adalah untuk menjamin keamanan dan kesehatan pakaian agar terjaga kesehatan badannya, kesehatan jasmaninya, tidak hanya bagi konsumen pakaian bekas impor saja tetapi untuk semua penjual pakaian. Keamanan pakaian bekas impor yang belum dapat terjamin dapat mengakibatkan resiko penyakit kulit. Namun, jika konsumen mengalami penyakit kulit maka konsumen tidak bisa menuntut pedagang pakaian bekas impor .

Sedangkan pedagang pedangan itu seharusnya perlu adanya perizinan dari

pemerintah setempat agar tidak adanya usaha berbasis resiko sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko pada pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan " Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar." Penilaian sesuai pasal 9 dengan kriteria " kesehatan;, keselamatan; lingkungan; dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya." Dengan adanya perizinan seperti ini seharusnya pedagang pakaian impor sudah tiada di indonesia termasuk di kota malang dikarenakan memang pakaian bekas dapat terjamin dapat mengakibatkan resiko penyakit kulit. Pakaian bekas impor dikhawatirkan pakaian tersebut adalah barang ilegal dari luar negri. Hal ini karena biasanya pakaian yang dari luarmengunkan bea cukai dan di test terlebih dahulu oleh Dinas Kesehatan, patut diduga pakaian bekas impor tersebut berasal barang ilegal. Maka dengan adanya larangan jual beli pakaian bekas impor dapat melindungi para konsumen dari penyakit kulit.

Dari uraian di atas, dalam perspektif *sadd al-Dzari'ah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa larangan pakaian bekas impor di perundangan di Indonesia tersebut sesuai dengan *sadd al-Dzari'ah* Larangan tersebut sesuai dengan tujuan syari'at yakni menjaga kesehatan. Tujuan syari'at menjaga kesehatan dalam pemberlakuan Larangan Pakaian Bekas Impor di di perundangan di Indonesia tersebut telah memenuhi tingkatan yaitu *Dzari'ah* yang berdasarkan dugaan kuat membawa kepada mafsadah. Untuk menjaga kesehatan seseorang harus memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan dan papan serta

mencegah penyakit dengan maksud menjaga kelangsungan hidupnya. Jika Pakaian Bekas Impor terus digunakan, maka akan mengancam kesehatan para konsumennya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Bea Cukai di dasari oleh Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 tahun 2006, Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai P-53/BC/2010 tentang tatalaksana pengawasan dan Peraturan Menteri yang mengatur larangan impor pakaian bekas tertera di Peraturan Menteri Dagang Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang impor dan dilarang ekspor ini memang tidak dilakukannya pengawasan dan penindakan.

Dikarenakan tidak adanya pos pos di perbatasan maka berdampak tidak adanya pengawasan di pintu pintu masuk ke Kota Malang yang mana banyaknya lintasan menuju Kota Malang hingga maraknya penjual pakaian bekas impor yang ada di Kota Malang, dan perlunya kordinasi antar lembaga agar bisa tercapainya dan terealisasinya bentuk pengawasan.

2. Kendala terhadap larangan impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah keterbbatasannya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di pihak Bea Cukai yang ada di kota malang, tercatat ada 71 pegawai keseluruhan dan yang terfokus untuk melakukan penyidikan dan penindakan hanya 17 orang, dan juga keterbatasan kendaraan untuk melakukan pengawasan secara terus menerus, dan juga faktor masyarakatnya tidak tau mengenai adanya larangan impor pakaian bekas dan minat masyarakat

terhadap pakaian bekas impor sangatlah tinggi dan cenderung murah, ketika permintaan konsumen semakin meningkat maka pelaku usaha akan terus menerus memenuhi permintaan barang yang nantinya akan laku di pasaran.

3. Pelaksanaan tentang larangan impor pakaian bekas di tinjau dari *sadd al-dzari'ah*, yang di maksud *Sadd Al-Dzariyah* yaitu Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi adakalanya perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan, Sehingga Memperjual belikan pakaian bekas itu semestinya tidak adanya larangan, namun ini sudah jelas datur oleh negara dan tidak di perbolehkannya mengimpor ini, dikarenakan dengan tujuan syari'at yakni menjaga kesehatan. Tujuan syari'at menjaga kesehatan dalam pemberlakuan Larangan Pakaian Bekas Impor di perundang undangan di Indonesia tersebut telah memenuhi tingkatan yaitu *Dzari'ah* yang berdasarkan dugaan kuat membawa kepada mafsadah, dan Sedangkan Diskoperindag hanya melakukan Sosialisai setahun sekali Padahal pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai membutuhkan koordinasi antar instansi yaitu Diskoperindag agar bisa terealisasikannya pengawasann tersebut. Perlu adanya sebuah solusi dari permasalahan ini demi kemaslahatan bersama yang mengandung nilai kebaikan demi terciptanya lingkungan masyarakat yang sejahtera dan perekonomian yang maju di Kota Malang.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian di atas, maka penulis memberi saran, sebagai berikut:

1. Sebaiknya Segera ada koordinasi antara Direktorat Jenderal bea cukai yang lingkupnya di kota malang dan dinas koperasi industri dan perdagangan agar pengawasan ini berjalan dan terealisasi sesuai undang undang yang berlaku dan jika perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang hal ini.
2. Perlunya penambahan anggota di bagian pelaksana lapangan agar pengawasan tidak terus terus hilang pengawasan terkait barang larangan, dan juga perlunya sosialisasi dimasyarakat dan juga pelaku usaha agar pemahaman secara menyeluruh terkait adanya barang larangan
3. Perlunya peninjauan kembali terkait adanya undang undang dan peraturan yang mengatur tentang larangan impor pakaian bekas dan juga perlu adanya peraturan yang mengatur larangan di perdagangkan pakaian bekas impor ini, , tentunya sosialisasi tidak hanya sekali melainkan berkali kali di karenakan maraknya penjual atau pedagang baru yang tidak tau tentang adanya larangan impor pakaian bekas ini. Dan juga perlunya di sosialisasikan atau pengarahannya juga kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dimulai dari pakaian sendiri dan juga yang nantinya akan berdampak pada sampah yang semakin banyak dan menumpuk. Cara ini dilakukan guna mendapat antusias dari masyarakat hingga akhirnya masyarakat mau dan mempunyai semangat dalam menjaga lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, Asikin Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amir Syarifuddin. Ushul Fiqih 2 . Jakarta: Kencana, 2019.
- Askin, Amiruddin Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al Nawawi, Imam Shahih Muslim bin al Syarh An-Nawawi, Wawan Djunaedi soffandi yerjemah syarah shohih muslim jakarta; Mustaqim; 2002
- As Syafi'i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).
- Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh Jakarta, Amzah 2003
- Amir MS, ekspor impor dan teori penerapannya Jakarta Pusat; PT Pustaka Presindo 1993
- Budi herman, sasono, monev pelabuhan dan realisasi ekspor impor, yogyakarta, CV Andi offside, 2012
- Dahlan Abd. Rahman, Ushul Fiqih (Jakarta: Amzah, 2010), 113-114.
- Dahlan Abdul Azis, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).
- Dzaruli, Ushul fiqh metode hukum islam, PT Raja Grafindo persada Jakarta 2000
- Dellyana, Shant . Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta:Liberty,1988
- Efendi, Satria. Ushul fiqh. Jakarta: Pernada Media, 2005.
- Efendi, Junaedi, Jhony Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Prenada Media Group, Depok 2018
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: Fakultas Syariah, 2019.
- Farih ZA, Amrih, Kemaslahatan dan pembaharuan Hukum Islam 2008, walisongo press, Semarang
- John Nasution, Bahder, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung; Mandar Maju; 2008
- Kemenntrian Agama Republik Indonesia Al quran Tajwid
- Mufid Muhammad Ushul Fiqh Ekonomi dan keuangan konteporer, Jakarta; 2016;kencana
- Nazar Bakry, Sidi. Fiqih dan Ushul Fiqih (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003).
- Rifa'i Mohammad Ushul Fiqh, PT Al ma'arief Bandung 1973
- Rachmat Syafe'i, ilmu ushul fiqh ,(Pustaka setia:Bandung,2015) Rahman, Dahlan. Abd Ushul Fiqih (Jakarta: Amzah, 2010). Suhartini, Andewi.
- Johan Nasution, Bahder . Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Cv Mandar Maju, 2008.
- Kadir Muhammad, Abdul. Hukum dan Penelitian Hukum. Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003.
- Kasiram, Moh. Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian. Malang:UIN MALIKI PRESS,2010.
- Marzuki, Peter, Mahmud . Penelitian Hukum . Jakarta:Kencana Prenada, 2010

- Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum . Jakarta:Kencana Prenada,2010.
- Narbuk, Cholid. Abu Metodologi Penelitian Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Narbuko , Cholid dan Achmadi, Abu. Metodologi Penelitian . Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nasution, Bahder, John. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Syarifuddin, Amir Garis-garis Besar Ushul Fiqh Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2012.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986
- Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Soekanto, Soerjono. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sudirman, Fiqh Konteporer Yogyakarta 2018 DEE PUBLISH
- Suhartini, Andewi, Ushul Fiqh, Jakarta, direktorat jenderal pendidikan agama RI, 2009
- Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Sutedi Adrian, Aspek Hukum Kepabeanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Suwarjin. Ushul Fiqih (Yogyakarta:Teras, 2012). Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqih jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009).
- Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh Jilid II Jakarta 2009, Kencana
- Nazar bakri, Sidi, Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta, PT Raja grafindo 2003
- Ushul Fiqih, (Jakarta:Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departeman Agama RI, 2009).

JURNAL DAN SKRIPSI

- Fahrurrozaki, F, ‘Tinjauan Sadd Al-Dzariah Terhadap Perundangan Di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas’, *Skripsi*, 2019, 1–63
- Fathonah, Ismelia, ‘Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor’, *Skripsi*, 9.May (2020)
- Febrina, Sherly, ‘Pelaksanaan Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Ditinjau Dari Permendag No.51/M-Dag/Per/7/2015 Dan Uu Kepabeanaan’, *Skri*, 2017
- Halililah, Muhammad Hanif Bin, ‘Kehujjahan Sadd Al-Žari’ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki, Syafi’i Dan Zhahiri)’, 3.March (2021), 6
- Maulana, Wdwi, F Muhammad, and M Mustiah, ‘Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Jambi’, 2019
- Munawwaroh, Hifdhotul, ‘Sadd Al- Dzari’At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer’, *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 12.1 (2018), 63
- Putri, Annisa Satiya, ‘Tinjauan Hukum Mengenai Keberadaan Impor Pakaian

Bekas Di Pasar Gede Bage Bandung Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan'

Annisa Satiya Putri, 'Tinjauan Hukum Mengenai Keberadaan Impor Pakaian Bekas Di Pasar Gede Bage Bandung Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan ', 2017, 4127

Putri, Nurfadrijin Gabriella Junarvie, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Makassar', *Skripsi*, 2017

Takhim, Muhamad, 'Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam', *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14.1 (2020), 19–25

INTERNET

Sindonews, Penduduk Indonesia Bertambah Jadi 270,2 Juta Jiwa, BKKBN: Pertambahan Paling Besar dari Jabar.

<https://nasional.sindonews.com/read/324332/15/penduduk-Indonesia-bertambah-jadi-2702-juta-jiwa-bkkbn-pertambahan-paling-besar-dari-jabar-161241855>

Voi.id 15 Produk Luar Negeri yang Beredar dan Digemari di Indonesia
<https://voi.id/teknologi/37795/15-produk-luar-negeri-yang-beredar-dan-digemari-di-Indonesia>

Tugumalang.id Pasar Comboran Kota Malang, Pusat Barang Bekas Sejak Era Kolonial Belanda.

<https://tugumalang.id/pasar-comboran-kota-malang-pusat-barang-bekas-sejak-era-kolonial-belanda/>

Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Bea Cukai <https://www.beacukai.go.id/>

Al-Qur'an

QS. Al-An'am ayat 108 Tim Penerjemah . *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015

QS.al-Baqarahayat 104 Tim Penerjemah . *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015

QS. al-A'raf ayat 163 Tim Penerjemah . *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015

PERUNDANG – UNDANGAN

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 51/M-Dag/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor

Peraturan Menteri Dagang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Di Larang Ekspor Dan Barang Di Larang Impor

Peraturan Menteri Dagang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dagang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Peraturan Menteri Dagang Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang impor dan dilarang ekspor

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

1. Bagaimana upaya dari Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap larangan impor pakaian bekas?
2. Bagaimana upaya dari Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap larangan impor pakaian bekas terlebih Di Kota Malang?
3. Apa tindakan setelah mengetahui maraknya penjualan pakaian bekas impor Di Kota Malang?
4. Tugas dari Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam pengawasan larangan impor pakaian bekas ini apa saja?
5. Sudah sejak kapan berjualan pakaian bekas impor ini?
6. Apakah ada dampak penyakit yang di sebabkan oleh pakaian bekas impor ini?
7. Berjualan pakaian bekas impor ini sudah menjadi pekerjaan utama apa hanya sampingan?
8. Apa ada tugas wewenang pengawasan dari Dinas Koperasi, Industri Dan Perdagangan untuk melakukan pengawasan larangan impor pakaian bekas ini?
9. Dalam bentuk apa Dinas Koperasi, Industri Dan Perdagangan menerapkan atas adanya peraturan yang melarang hal tersebut?
10. Lantas jika tidak ada wewenang melakukan pengawasan, seharusnya siapa yang melakukan?
11. Jika perdagangan pakaian bekas impor ini masih terus berkembang, apa yang akan di lakukan untuk mengangkat nama produk lokal?

Lampiran 2**Hasil Foto saat Perampasan Ballpress (Pakaian Bekas)**

Sumber data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II Kota Malang Tanggal 7 Juli 2022.

Lampiran 3

Impor Ilegal Makin Marak

Pemerintah perlu membuat satuan tugas penertiban impor berisiko tinggi.

JAKARTA, KOMPAS — Produk pakaian impor yang beredar di pasar barang bekas beredar di *thrifting* dalam negeri dicurigai dalam jumlah berlimpah. Banjir itu membuat industri tekstil nasional semakin sulit menembus pasar di negara sendiri. Impor yang masuk secara tidak resmi juga dinilai berbahaya bagi kesehatan konsumen.

Kecurigaan itu terlihat melalui perbedaan data yang signifikan, antara nilai dan besaran impor pakaian bekas yang dicatat Pemerintah Indonesia dengan data ekspor yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor yang dicatat negara eksportir di situs Trade Map.

Data BPS menunjukkan, pada 2021, hanya ada 8 ton impor baju bekas yang masuk ke Indonesia lewat pos tarif HS 6309

di pasaran. Apalagi, seiring dengan semakin besarnya pasar *thrifting* di impor baju bekas yang disinyalir masuk melalui jalur ilegal itu harus mendapatkan perhatian khusus.

"Asumsi selisih data ekspor yang tercatat di negara mitra dengan data impor BPS bisa diindikasikan sebagai impor ilegal," kata Elis saat dihubungi, Minggu (12/6/2022).

Dilarang

Pakaian bekas dengan pos tarif HS 6309 sebenarnya dilarang untuk diimpor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Daur ulang

Elis mengatakan, untuk menangani limbah tekstil, diper-

Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, berbeda dengan impor

Seorang inspektor per analisis fundamen sabar menantikan harga saham, baik hitungan laban, vestasi yang adalah panjang, seperti apkan sekolah a 10 tahun ke de dari kenakan i tor jangka pan merhatikan pe viden.

Sementara ngen strategi bersabar me harga sabarr waktu bebe ham yang d lai masuk k ditunggu h but patah menjadi tr

Beda la yang bert cepat dah Bisa jadi perkiraan nantikan Kesal barengi meungg Me juga : pula : Sel berjanj kukani menuur harga

Perbandingan Data Impor Pakaian Bekas ke Indonesia

Total nilai (Dolar AS) Dicitat Badan Pusat Statistik Dicitat oleh Negara Eksportir

Tahun	Total nilai (Dolar AS) - BPS	Total nilai (Dolar AS) - Negara Eksportir
2015	40.288.000	575.000
2016	41.798.000	504.000
2017	47.385.000	1.092.000
2018	31.127.000	1.790.000
2019	25.344.000	8.075.000
2020	21.062.000	494.000
2021	11.953.000	44.000

Total berat (Ton) Dicitat Badan Pusat Statistik Dicitat oleh Negara Eksportir

Tahun	Total berat (Ton) - BPS	Total berat (Ton) - Negara Eksportir
2015	37	43.069
2016	23	42.283
2017	128	46.402
2018	108	30.719
2019	392	25.837
2020	64	24.326
2021	8	27.420


Sumber: Kementerian Perdagangan dan Perdagangan Asosiasi Pro-
dusen Serat dan Benang Filamen Indonesia Farhan Aqil

Koran dari kompas.com data statistik dari 2015 hingga 2021 pada 12 juni 2022


Lampiran 4



Foto dengan pihak dinak koperaasi, industri dan perdagangan pada 3 agustus 2022




Lampiran 5



Di kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II pada 7 Juli 2022

Lampiran 6



Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II

Lampiran 7



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-12030 KOTAK POS 226 JAKARTA-13013
 TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; LAMAN www.beacukai.go.id
 PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL info@customs.go.id

NOTA DINAS
 NOMOR ND-901/BC.013/2022

Yth : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II
 Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Tanggapan atas Permohonan Izin Penelitian a.n. Tajuddin Nuf' Afas
 Tanggal : 23 Juni 2022

Sehubungan dengan nota dinas Saudara Nomor ND-582/WBC.12/2022 tanggal 20 Juni 2022 hal Permohonan Ijin Penelitian pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang akan dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di unit kerja Saudara dengan rincian sebagai berikut:
 - Nama/NIM : Tajuddin Nur' Afas/18230036
 - Program Studi : Hukum Tata Negara
 - Judul Penelitian : Efektivitas Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai di Kota Malang
2. Selama melaksanakan penelitian dimaksud, mahasiswa yang bersangkutan diharapkan dapat memperhatikan dan mengikuti norma dan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta dapat turut menyampaikan kinerja positif yang telah dicapai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada masyarakat.
3. Setelah melaksanakan penelitian tersebut, diharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat menyampaikan hasil dari penelitiannya kepada kami sebagai bentuk umpan balik/masukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Dalam rangka melaksanakan kegiatan penelitian tersebut kami harapkan yang bersangkutan dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Bagian Pengembangan Sekretariat Direktorat Jenderal melalui narahubung sdr. Yuda Haq dengan nomor telepon 081344390119 dan/atau pegawai yang ditunjuk di unit Saudara.
5. Permintaan data terkait kepabeanan dan cukai guna kepentingan penelitian tersebut dapat diberikan selama memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permintaan data Kepabeanan dan Cukai harus diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai/ Unit Terkait sesuai Surat Edaran nomor SE-12/BC/2006 tanggal 22 Februari 2006 tentang penyampaian Data dan/atau Dokumen Kepabeanan dan Cukai Kepada Instansi/Lembaga Pemerintah Lainnya.
 - b. Data dan informasi dapat diberikan sepanjang data tersebut nyata-nyata hanya dipergunakan untuk kepentingan akademis dan tidak bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
 u.b.
 Kepala Bagian Pengembangan
 Kepegawaian



Ditandatangani secara elektronik
 Mochamad Mulyono

Perizinan penelitian dari kementerian keuangan Direktorat Jenderal Bea Cukai
 pada 23 juni 2022

Lampiran 8



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-2789/F.Sy.1/TL.01/03/2022 Malang, 21 Juli 2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang
Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 ,Madyopuro ,Kec.Kedung Kandang
,Kota Malang ,Jawa Timur 65139

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Tajuddin Nur' Afas
NIM : 18230036
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Undang-Undang
Kepabeaman dan Perspektif Fiqh Siyasah Ma'aliyah di Kota Malang**, pada
instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan:
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata
Negara
3. Kabag. Tata Usaha

Surat perizinan kepada dinas koperasi, industri dan perdagangan yang di terima
pada 25 juli 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : TAJUDDIN NUR 'AFAS

TTL : Bojonegoro, 5 September 2000

Alamat : Tanjungharjo, Kapas, Bojonegoro

Email : Afastaj01@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tahun	Sekolah
2006-2012	MIN KEPATIHAN Bojonegoro
2012-2015	MTs Al-Anwar Sarang Rembang
2015-2018	MAN DENANYAR Jombang
2018-2022	S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang